



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DARIANI Alias ANI Binti KUSNADI MOCHLIS;**
2. Tempat Lahir : Singkawang;
3. Umur /Tanggal Lahir : 38 Tahun /21 November 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Padat Karya No. 36 Rt.005/ Rw.002
Kel/Ds. Sungai Wie Kec. Singkawang
Tengah Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa **DARIANI Alias ANI Binti KUSNADI MOCHLIS** ditangkap sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/07/IX/RES.1.8/2024/Reskrim, tanggal 4 September 2024;

Terdakwa **DARIANI Alias ANI Binti KUSNADI MOCHLIS** ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025

Terdakwa **DARIANI Alias ANI Binti KUSNADI MOCHLIS** didampingi oleh MUHAMMAD SUMARNO,S.H Penasihat Hukum/ Advokat dari Kantor Advokat MUHAMMAD SUMARNO,S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Siaga Nomor 27 Rt.005/Rw.01 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024 yang telah didaftarkan dalam Register Pengadilan Negeri Sambas dibawah Nomor 202 /Leg/2024 pada hari Senin tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti sura dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memutuskan Terdakwa DARIANI Als ANI Binti KUSNADI MOCHLIS secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARIANI Als ANI Binti KUSNADI MOCHLIS dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Merk Toyota type B410RA-GMZFI (CALYA 1.2 G M/T) KB 1121 SK An. SHERLY DWI NATALIA Jenis Minibus Tahun Perakitan

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Nomor Rangka : MHKA6GJ6JLJ604164 Nomor Mesin : 3NR-H502988 Warna Hitam;

- 1 (satu) buah STNK Mobil merk TOYOTA Type B401RA- GMZFJ (CALYA 1.2 G M/T) KB 1121 SK An. SHERLY DWI NATALIA Jenis Minibus Tahun Perakitan 2020 Nomor Rangka : MHKA6GJ6JLJ604164 Nomor Mesin : 3NR-H502988 Warna Hitam;
- 1 (satu) buah kunci mobil yang memiliki gantungan EIGER warna biru orange;
- 1 (satu) unit Mobil merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ KB 1676 PC AN NASIB PARDOMUAN SIREGAR Jenis minibus tahun perakitan 2018 Nomor rangka MHKV5EA1JJK040142 Nomor Mesin : 1NRF406554 Warna Abu-abu Metalik;
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ KB 1676 PC AN NASIB PARDOMUAN SIREGAR Jenis minibus tahun perakitan 2018 Nomor rangka MHKV5EA1JJK040142 Nomor Mesin : 1NRF406554 Warna Abu-abu Metalik;
- 1 (satu) buah kunci mobil yang memiliki gantungan dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Type FU 150 KB 5459KV An SYAFE'I Tahun Pembuatan 2018 Nomor rangka : MH8DL11AZJJ154617 Nomor mesin : CGA1ID154599 Warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk SUZUKI Type FU 150 KB 5459KV An SYAFE'I Tahun Pembuatan 2018 Nomor rangka : MH8DL11AZJJ154617 Nomor mesin : CGA1ID154599 Warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci motor yang memiliki gantungan remot warna hitam.
- 16 (enam belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone model VIVO1935 IMEI 1 86210104305198 IMEI 2 862101040305180 Warna Midnight dengan casing polos warna hitam terpasang tali warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Model GALAXY A20s Nomor SM-A207F/DS IMEI 1 : 359302100457172 IMEI 2 : 59302100457170 Warna Hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima Nota Pembelaan /Pledoi Penasehat Hukum terdakwa Dariyani alias Ani Binti Kusnadi Mochlis.
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Nomor Perkara : PDM-30/O.1.17/Eoh.2/11/2024;
3. Menyatakan terdakwa Dariyani alias Ani Binti Kusnadi Mochlis tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (2) KUHP.
4. Membebaskan terdakwa Dariyani alias Ani Binti Kusnadi Mochlis dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan jaksa penuntut umum.
5. Memerintahkan pada jaksa penuntut umum agar merehabilitasi nama baik terdakwa Dariyani alias Ani Binti Kusnadi Mochlis.
6. Memerintahkan agar terdakwa Dariyani alias Ani Binti Kusnadi Mochlis dibebaskan dari tahanan.
7. Menyatakan 1 (Satu) unit Handphone model VIVO1935 IMEI 1 862101043305198 IMEI 2 862101040305180 Warna Midnight dengan casing polos warna hitam terpasang tali warna hitam untuk dikembalikan kepada terdakwa.
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak mendasar dan tidak dapat diterima sehingga sikap Penuntut Umum yaitu tetap menuntut atas perbuatan terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM- 30/O.1.17/Eoh.2/11/2024 hari Selasa tanggal 04 Februari 2025. yang telah Penuntut Umum bacakan dan serahkan di muka persidangan pada Hari Selasa, Tanggal 04 Februari 2025.

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-30/O.1.17/Eoh.2/10/2024 tertanggal 9 Desember 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DARIANI Alias ANI Binti KUSNADI MOCHLIS pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Padat Karya, No. 36, RT. 005/RW. 002, Kel/Ds. Sungai Wie, Kec. Singkawang Tengah, Kota. Singkawang, Kalimantan Barat atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, Karena tempat kediaman sebagian besar saksi berada pada Pengadilan Negeri Sambas, maka Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024. Pada saat Terdakwa DARIANI Alias ANI Binti KUSNADI MOCHLIS sedang mencari postingan barang-barang murah, saat itulah Terdakwa membuka Marketplace dan melihat postingan dengan akun nama Kayla yang memposting gambar tabung gas 3 (tiga) kilogram dengan mencantumkan tulisan atau harga Rp. 170 (harga satu buah tabung gas yang ada isinya seharga seratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menanyakan barang tersebut “apakah masih ada?” kepada pemilik akun Kayla, pemilik akun tersebut menjawab “ada, lanjut saja di WhatsApp” dan Terdakwa langsung mengirimkan nomornya (0895411899977) kepada pemilik akun Kayla. Selanjutnya Terdakwa dihubungi melalui WhatsApp dengan nomor 085750397055 (Saksi Johan) yang pada pokok isi percakapannya menawarkan tabung gas 3 (tiga) kilogram kepada Terdakwa dengan harga Rp. 170.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa menawar gas yang dijual tersebut dengan kata “boleh kurang ke?” dijawab

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr.Johan “mun seratus limah puluh ribu mau keh?” Terdakwa jawab “boleh lah” dijawab Saksi Johan “Kakak betul-betul keh mau beli?” Terdakwa jawab “boleh lah tapi gas diantar ketempat saya ke Singkawang”. Pada tanggal 16 Agustus 2024 seingat Terdakwa pada siang hari Terdakwa ada menghubungi Saksi Johan dengan menanyakan “kenapa tabung gas tidak diantarkan?” Saksi Johan beralasan mobil yang membawa tabung gas masuk parit. Sehingga Pada hari Senin, 19 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Johan mendatangi rumah Terdakwa seorang diri menggunakan mobil yang berisikan tabung gas 3 (tiga) kilogram berjumlah lebih dari 20 (dua puluh) dengan harga Rp. 150.000.00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ada isinya, dan Rp. 125.000.00,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang tidak ada isinya, dengan total uang yang dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.700.000.00,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Johan.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli tabung gas dari Saksi Johan adalah karena harga tabung gas tersebut dibawah harga standar dan akan dijual Kembali oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa DARIANI Alias ANI Binti KUSNADI MOCHLIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa DARIANI Alias ANI Binti KUSNADI MOCHLIS pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Padat Karya, No. 36, RT. 005/RW. 002, Kel/Ds. Sungai Wie, Kec. Singkawang Tengah, Kota. Singkawang, Kalimantan Barat atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, Karena tempat kediaman sebagian besar saksi berada pada Pengadilan Negeri Sambas, maka Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024. Pada saat Terdakwa DARIANI Alias ANI Binti KUSNADI MOCHLIS sedang mencari postingan barang-barang murah, saat itulah Terdakwa membuka Marketplace dan melihat postingan dengan akun nama Kayla yang memposting gambar tabung gas 3 (tiga) kilogram dengan mencantumkan tulisan atau harga RP.

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



170 (harga satu buah tabung gas yang ada isinya seharga seratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menanyakan barang tersebut “apakah masih ada?” kepada pemilik akun Kayla, pemilik akun tersebut menjawab “ada, lanjut saja di WhatsApp” dan Terdakwa langsung mengirimkan nomornya (0895411899977) kepada pemilik akun Kayla. Selanjutnya Terdakwa dihubungi melalui WhatsApp dengan nomor 085750397055 (Saksi Johan) yang pada pokok isi percakapannya menawarkan tabung gas 3 (tiga) kilogram kepada Terdakwa dengan harga Rp. 170.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa menawar gas yang dijual tersebut dengan kata “boleh kurang keh?” dijawab oleh Sdr.Johan “mun seratus limah puluh ribu mau keh?” Terdakwa jawab “boleh lah” dijawab Saksi Johan “Kakak betul-betul keh mau beli?” Terdakwa jawab “boleh lah tapi gas diantar ketempat saya ke Singkawang”. Pada tanggal 16 Agustus 2024 seingat Terdakwa pada siang hari Terdakwa ada menghubungi Saksi Johan dengan menanyakan “kenapa tabung gas tidak diantarkan?” Saksi Johan beralasan mobil yang membawa tabung gas masuk parit. Sehingga Pada hari Senin, 19 Agustus 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Johan mendatangi rumah Terdakwa seorang diri menggunakan mobil yang berisikan tabung gas 3 (tiga) kilogram berjumlah lebih dari 20 (dua puluh) dengan harga Rp. 150.000.00,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ada isinya, dan Rp. 125.000.00,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang tidak ada isinya, dengan total uang yang dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.700.000.00,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Johan.

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli tabung gas dari Saksi Johan adalah karena harga tabung gas tersebut dibawah harga standar dan akan dijual Kembali oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa DARIANI Alias ANI Binti KUSNADI MOCHLIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NAZRI Alias AJI Bin NASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Saksi Korban telah kehilangan barang;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang telah hilang berupa 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas elpiji dengan rincian 22 (dua puluh dua) buah tabung gas elpiji dalam keadaan berisi dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji dalam keadaan kosong dan 6 (enam) buah gallon air dalam keadaan kosong;
- Bahwa sewaktu kehilangan terjadi barang milik Saksi Korban berupa tabung gas elpiji dan gallon air disimpan diteras toko/warung milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan tabung gas elpiji dan gallon air pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 02.30 Wib, disebuah toko/warung milik Saksi Korban yang beralamat di Dusun Kupak Rebung Rt.003 Rw.001 Desa Ratu Sepudak, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak tahu yang telah mengambilnya namun setelah diberitahu oleh Polisi baru Saksi Korban mengetahui yang telah mengambilnya adalah Johaness Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtihah, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi;
- Bahwa sewaktu Johaness Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtihah, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi, mengambil tabung gas elpiji dan gallon air Saksi Korban tidak melihatnya;
- Bahwa selain tabung gas elpiji dan gallon air tidak ada barang lainnya milik Saksi Korban yang telah hilang atau diambil oleh Johaness Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtihah, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi,;
- Bahwa sewaktu kehilangan terjadi pintu ruko milik Saksi Korban dikunci dan yang menguncinya adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa sewaktu kehilangan terjadi kondisi toko milik Saksi Korban adalah bagian depan toko sudah terpasang pintu besi dan bagian belakang tidak tertutup;

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga Saksi mengetahui bahwa tabung gas elpiji dan gallon air milik Saksi tersebut telah hilang pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 Wib, RIZAL ada mengantar gas LPG ukuran 3 Kg ke ruko milik Saksi Korban sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah. Kemudian gas elpiji ukuran 3 kg tersebut di simpan di teras samping ruko milik Saksi Korban yang mana tempat tersebut adalah tempat biasa Saksi Korban menyimpan tabung gas sebelum dilakukan penjualan. Sekira pukul 19.30 Wib Saksi Korban menutup toko milik Saksi Korban dengan cara mengunci pintu ruko lalu, kemudian dilanjutkan dengan mengunci pagar besi yang menutupi seluruh bagian depan ruko milik Saksi Korban. Sekira pukul 21.00 Wib Saksi Korban bersama istri Saksi Korban melaksanakan istirahat untuk tidur malam. Pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 02.15 Wib Saksi Korban tersadar dari tidur dan sekira pukul 02.28 Wib Saksi Korban mendengar di luar rumah ada bunyi orang memuat tabung gas kedalam mobil, yang mana bunyi tersebut sudah sering Saksi Korban dengar. Kemudian Saksi Korban lanjut untuk membangunkan istri Saksi Korban yang sedang tidur. Selanjutnya Saksi Korban memberitahukan kepada istri Saksi Korban dengan perkataan "NGAPE TANG RIBUT INYAN ORANG DILUAR NUN, DAAN K WARUNG KITE KECURIAN" lalu istri Saksi Korban menjawab "DAAN WE KALI SU" kemudian istri Saksi Korban langsung lanjut tidur dan Saksi Korban masih duduk di Kasur tanpa merasa curiga sedikitpun dengan keadaan warung milik Saksi Korban. Tidak lama kemudian Saksi Korban mendengar suara mobil sedang digas dan hendak berjalan kearah Sambas. Kemudian Saksi Korban melanjutkan tidur tanpa menghiraukan kondisi warung milik Saksi Korban. Sekira pukul 05.20 Wib Saksi Korban bangun dari tidur Saksi Korban, kemudian Saksi Korban bergegas ke warung milik Saksi Korban yang mana Saksi Korban hendak membuka warung milik Saksi Korban, lalu Saksi Korban melihat tempat penyimpanan tabung gas elpiji milik Saksi Korban dan sudah tidak ada tersisa pada tepat penyimpanan tersebut. Kemudian Saksi Korban langsung masuk kedalam rumah untuk bertanya kepada istri Saksi Korban dengan percakapan "KEMANE GAS KITE YANG DIDEPAN, SIGEK PUN SEAN AGEK" lalu istri Saksi Korban menjawab "INYAN KE SU" lalu Saksi Korban menjawab "INYANLAH" kemudian kami berdua bergegas untuk melihat tempat tersebut. Kemudian Saksi Korban diberitahu oleh Kepala

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun bernama HAIRANI bahwa ruko milik HERMANTO telah terjadi pencurian, lalu Saksi Korban berkata kepada kepala Dusun bahwa toko Saksi Korban juga mengalami hal yang sama. selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Galing untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa sewaktu kehilangan terjadi toko milik Saksi Korban tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa caranya Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtiha, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi, telah mengambil tabung gas elpiji dan gallon air milik Saksi Korban adalah dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil jenis Xenia dan jenis Calya, kemudian Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtiha, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja berjalan dari samping ruko milik Saksi Korban, yang mana jika melewati samping ruko milik Saksi Korban bisa langsung menembus bagian teras belakang ruko milik Saksi Korban dan setelah berhasil mengambilnya lalu Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtiha, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja langsung membawa pergi tabung gas elpiji dan gallon air milik Saksi Korban dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil;
- Bahwa sewaktu kehilangan terjadi kunci toko milik Saksi Korban ada yang rusak yaitu kunci gemboknya telah dipotong atau digunting;
- Bahwa Saksi Korban telah mendapatkan tabung gas elpiji adalah dengan cara membeli dari orang-orang yang telah datang kepada Saksi Korban menjualnya;
- Bahwa Saksi Korban membelinya dari orang-orang dengan harga yang bervariasi yaitu yang berisi seharga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan yang kosong seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seharga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kerugian Saksi Korban adalah sejumlah ± Rp.5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban mengenal barang bukti yang ditunjukan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtiha, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja dan

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nova dan Andreyansyah telah mengambil tabung gas elpiji dan gallon air milik Saksi Korban adalah untuk dimiliki dan dijual;

- Bahwa Tabung gas elpiji milik Saksi Korban sudah sempat dijual oleh Terdakwa sedangkan gallon air Saksi Korban tidak mengetahuinya;
- Bahwa tabung gas elpiji milik Saksi tersebut telah dijual kepada seorang perempuan di Kota Singkawang namun Saksi Korban tidak kenal dan tidak tahu namanya;
- Bahwa di toko milik Saksi Korban tidak ada dipasang CCTV;
- Bahwa Ruko milik Saksi Korban tidak ada pagarnya namun didepan Ruko Saksi Korban ada terpasang pintu besi dan untuk masuk kedepan bisa melewati samping ruko dan bisa langsung menembus melalui teras belakang;
- Bahwa sewaktu kehilangan terjadi toko/warung milik Saksi Korban tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa Toko milik Saksi Korban tidak menyatu dengan rumah milik Saksi Korban;
- Bahwa sebelum nya Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtih, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi tidak ada meminta ijin kepada Saksi Korban untuk mengambil tabung gas elpiji dan gallon air tersebut;
- Bahwa sebelumnya di Ruko milik Saksi Korban belum pernah kehilangan barang;
- Bahwa setelah kehilangan terjadi Saksi Korban ada melihat bekas orang berjalan di samping Ruko milik Saksi Korban yaitu bekas tapak kaki dan bekas rumput yang sudah tumbang;
- Bahwa Sebelumnya Saksi Korban tidak pernah melihat Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtih, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi datang ke toko milik Saksi Korban untuk berbelanja;
- Bahwa Pemilik 2 (dua) unit mobil mobil jenis Xenia dan jenis Calya yang telah dipergunakan untuk mengambil atau membawa barang hasil curian adalah Nasib Pardomuan Siregar;
- Bahwa Tabung gas elpiji milik saksi korban tidak dapat dilihat dari jalan oleh orang yang melintas dan tabung gas yang hilang tersebut sudah ditemukan;

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewaktu kehilangan terjadi Toko milik saksi korban ada penerangannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dipersidangan dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. Saksi **NASIB PARDOMUAN SIREGAR Alias BM Anak PALENTIN SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah mobil milik Saksi yang telah disewa telah dipergunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Mobil milik Saksi yang telah dipergunakan untuk melakukan pencurian adalah berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia1.3 warna abu-abu Metalik Nomor Polisi KB.1676 PC dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 1.2 warna hitam nomor Polisi KB.1121 CK;
- Bahwa Awalnya yang telah menyewa mobil milik Saksi adalah Agustino;
- Bahwa sewaktu menyewa mobil dikatakan oleh Agustino mobil kepada Saksi akan dipergunakan untuk membawa penumpang (taxi);
- Bahwa hingga mobil milik Saksi yang disewa oleh Agustino tersebut telah dipergunakan oleh Johaness Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtih, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi untuk melakukan pencurian, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Agustino telah menyewa mobil tersebut kepada Saksi Saksi sudah lupa waktunya namun dibulan Agustus Agustino sudah sering menyewa mobil kepada Saksi untuk membawa penumpang;
- Bahwa Agustino telah menyewa kepada Saksi berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 warna abu-abu Metalik Nomor Polisi KB.1676 PC adalah seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perharinya sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya 1.2 warna hitam nomor Polisi KB.1121 CK adalah seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah/harinya);
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan Agustino tidak ada memberitahukan atau meminta ijin kepada Saksi untuk meminjamkan atau memidahtangkannya kepada orang lain;

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang telah diambil oleh Johaness Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtihah, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi adalah milik Nazri;
- Bahwa barang yang diambil berupa 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas elpiji dengan rincian 22 (dua puluh dua) buah tabung gas elpiji dalam keadaan berisi dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji dalam keadaan kosong;
- Bahwa Selain tabung gas elpiji, ada barang lainnya milik Nazri yang telah diambil yaitu berupa 6 (enam) buah gallon air dalam keadaan kosong;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 02.30 Wib, disebuah toko/warung milik Nazri yang beralamat di Dusun Kupak Rebung Rt.003 Rw.001 Desa Ratu Sepudak, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Johaness Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtihah, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi;
- Bahwa Johaness Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtihah, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi tidak pernah datang kerumah Saksi untuk menyewa mobil;
- Bahwa caranya Johaness Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtihah, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi telah mengambil tabung gas elpiji dan gallon air milik Nazri tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa kerugian Nazri akibat telah kehilangan tabung gas elpiji dan gallon air itu adalah sejumlah ± Rp.5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut yang mana mobil tersebut adalah monil milik saksi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tabung gas elpiji dan gallon air milik Nazri adalah untuk dimiliki dan dijual;

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tabung gas elpiji milik Nazri sudah sempat dijual oleh Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtihah kepada Dariani di Kota Singkawang;
- Bahwa tidak ada Saksi tanyakan kepada Agustino mengenai mobil milik Saksi yang telah disewa tersebut telah berada ditangan Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtihah, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi;
- Bahwa Sebelumnya mobil milik Saksi yang disewa oleh Agustino sudah dikembalikan;
- Bahwa Selain disewakan kepada Agustino, mobil milik Saksi pernah disewakan kepada orang lain;
- Bahwa sebelum Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil tabung gas elpiji dan gallon air tersebut ;
- Bahwa Sebelumnya mobil milik Saksi tidak pernah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan pencurian barang milik orang lain;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak ada merasa curiga kepada Agustino bahwa mobil milik Saksi akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa Mobil milik Saksi sewaktu disita oleh pihak Kepolisian adalah berada dirumah kediaman Saksi dan siapa saja boleh untuk menyewakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dipersidangan dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

3. Saksi **HERMANTO Alias MANTO Bin SUUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Nazri telah kehilangan barang;
- Bahwa Barang milik Nazri yang telah hilang berupa 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas elpiji dengan rincian 22 (dua puluh dua) buah tabung gas elpiji dalam keadaan berisi dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji dalam keadaan kosong dan 6 (enam) buah gallon air dalam keadaan kosong;
- Bahwa Nazri telah kehilangan tabung gas elpiji dan gallon air pada hari hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 02.30 Wib, disebuah toko/warung milik Saksi yang beralamat di Dusun Kupak Rebung

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.003 Rw.001 Desa Ratu Sepudak, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;

- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu yang telah mengambilnya namun setelah diberitahu oleh Polisi baru Saksi mengetahui yang telah mengambilnya adalah Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtiha, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi;
- Bahwa Sewaktu kehilangan terjadi barang milik Nazri berupa tabung gas elpiji dan gallon air disimpan diteras toko/warung milik Nazri;
- Bahwa Sewaktu kehilangan terjadi kondisi toko milik Nazri adalah bagian depan toko sudah terpasang pintu besi dan bagian belakang tidak tertutup;
- Bahwa Sewaktu Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtiha, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi mengambil barang milik Nazri, Saksi tidak melihatnya dan Saksi mengetahuinya karena pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 08.00 Wib, Nazri telah mendatangi rumah kediaman Saksi dan memberitahukan bahwa Nazri telah mengalami pencurian tabung gas ukuran 3 kg sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah diteras toko milik Nazri yang beralamat di Dusun Kupak Rebung Rt.003 Rw.001 Desa Ratu Sepudak, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Yang telah Saksi lakukan adalah Saksi langsung datang ke toko milik Nazri dan menyarankan kepada Nazri untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Caranya Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtiha, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi telah mengambil barang milik Nazri adalah berjalan dari samping toko milik Nazri, yang mana apabila melewati samping toko milik Nazri bisa langsung menembus ke bagian teras belakang toko milik Nazri karena pada bagian belakang toko tidak tertutup;
- Bahwa Sewaktu kehilangan terjadi pintu toko milik Nazri dikunci;
- Bahwa Sewaktu kehilangan terjadi kunci toko milik Nazri ada yang dirusak yaitu kunci gemboknya telah dipotong atau digunting;

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtiha, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi telah mengambil tabung gas elpiji dan gallon air milik Nazri adalah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa Tabung gas elpiji milik Nazri sudah sempat dijual oleh Terdakwa kepada Dariani di Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Tujuan Nazri telah memberitahu Saksi ada untuk menanyakan kepada Saksi apakah barang milik Saksi juga ada yang hilang;
- Bahwa Sebelumnya Saksi pernah kehilangan barang milik Saksi berupa berupa 20 (dua puluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan BBM jenis pertalite;
- Bahwa Saksi telah kehilangan tabung gas elpiji dan BBM jenis pertalite tidak ada dilaporkan kepada pihak Kepolisian karena saksi sudah mengikhlaskan kehilangan tersebut;
- Bahwa yang telah mengambil tabung gas elpiji dan BBM jenis pertalite milik Saksi yang telah hilang itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sewaktu mengambil barang milik Nazri, Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtiha, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi ada menggunakan alat atau sarana berupa kendaraan roba 4 yaitu 2 (dua) mobil jenis Xenia dan jenis Calya;
- Bahwa Pemilik 2 (dua) unit mobil mobil jenis Xenia dan jenis Calya yang telah dipergunakan untuk mengambil atau membawa barang hasil curian adalah Nasib Pardomuan Siregar;
- Bahwa Sebelumnya Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtiha, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa kerugian Nazri akibat telah kehilangan tabung gas elpiji dan gallon air itunadalah sejumlah ± Rp.5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hingga Saksi tidak melaporkan kejadian kehilangan tabung gas elpiji milik Saksi tersebut kepada pihak Kepolisian Karena Saksi merasa telah mengikhlaskannya;

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang telah Saksi alami adalah sekira sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dipersidangan dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

4. Saksi **HAIRANI Bin SABIRIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Nazri telah kehilangan barang;
- Bahwa Barang milik Nazri yang telah hilang berupa 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas elpiji dengan rincian 22 (dua puluh dua) buah tabung gas elpiji dalam keadaan berisi dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji dalam keadaan kosong dan 6 (enam) buah gallon air dalam keadaan kosong;
- Bahwa Nazri telah kehilangan tabung gas elpiji dan gallon air pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 02.30 Wib, disebuah toko/warung milik Saksi yang beralamat di Dusun Kupak Rebung Rt.003 Rw.001 Desa Ratu Sepudak, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu yang telah mengambilnya namun setelah diberitahu oleh Polisi baru Saksi mengetahui yang telah mengambilnya adalah Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtih, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi;
- Bahwa Sewaktu kehilangan terjadi barang milik Nazri berupa tabung gas elpiji dan gallon air disimpan diteras toko/warung milik Nazri;
- Bahwa Sewaktu Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtih, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi mengambil barang milik Nazri Saksi tidak melihatnya dan Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Nazri;
- Bahwa Nazri telah memberitahu Saksi mengenai barang miliknya telah hilang karena Saksi adalah merupakan Kepala Dusun ditempat tinggal Nazri;
- Bahwa hingga Nazri telah memberitahu Saksi dan memberitahukan tentang kehilangan barang miliknya tersebut Pada hari Ju'mat tanggal

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 Wib Saksi melaksanakan jalan pagi kearah hulu (arah Desa Galing), kemudian Saksi bertemu dengan NAZRI di depan Warungnya yang mana pada saat tersebut NAZRI sedang berada di warung tersebut. Kemudian NAZRI langsung memanggil Saksi dan menceritakan kepada Saksi bahwa diwarungnya sudah terjadi pencurian tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 23 buah yang terjadi tadi malam sekitar pukul 02.30 Wib. Kemudian ada warga Saksi yang kebetulan lewat dan memberitahukan kepada kami bahwa warung HERMANTO juga mengalami kejadian serupa yaitu pencurian. Selanjutnya NAZRI langsung menghampiri HERMANTO dan Saksi melanjutkan jalan pagi dan menuju ke rumah Saksi. Sekira pukul 09.00 Wib Saksi menuju ke rumah HERMANTO dan Saksi bertanya kepada HERMANTO benarkah telah terjadi pencurian di warung miliknya tersebut, lalu HERMANTO juga mengiyakan pertanyaan Saksi tersebut. Lalu Saksi bertanya kepada HERMANTO barang apa yang telah dicuri dari warung milik HERMANTO tersebut, lalu HERMANTO menjelaskna kepada Saksi bahwa barang yang telah dicuri berupa 20 buah tabung gas LPG 3Kg dan BBM jenis pertalite. Kemudian Saksi menyarankan kepada HERMANTO untuk membuat laporan ke Polsek Galing;

- Bahwa Hermanto telah kehilangan tabung gas LPG 3Kg dan BBM jenis pertalite tida ada dilaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Setelah mengetahui tentang kehilangan Saksi ada datang ke toko milik Nazri;
- Bahwa Sewaktu kehilangan terjadi kondisi toko milik Nazri adalah bagian depan toko sudah terpasang pintu besi dan bagian belakang tidak tertutup;
- Bahwa Sewaktu kehilangan terjadi pintu toko milik Nazri dikunci;
- Bahwa Sewaktu kehilangan terjadi kunci toko milik Nazri ada yang dirusak yaitu kunci gemboknya telah dipotong atau digunting;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti uang diajukan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Johanes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtiha, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi telah mengambil tabung gas elpiji dan gallon air milik Nazri adalah untuk dimiliki dan dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tabung gas elpiji milik Nazri sudah sempat dijual oleh Terdakwa kepada Dariani di Kota Singkawang;
- Bahwa yang telah mengambil tabung gas elpiji dan BBM jenis pertalite milik Hermanto yang telah hilang itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sewaktu mengambil barang milik Nazri, Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtiha, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi ada menggunakan alat atau sarana berupa 2 (dua) unit mobil jenis Xenia dan jenis Calya;
- Bahwa Pemilik 2 (dua) unit mobil mobil jenis Xenia dan jenis Calya yang telah dipergunakan untuk mengambil atau membawa barang hasil curian adalah Nasib Pardomuan Siregar;
- Bahwa Caranya Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtiha, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi telah mengambil tabung gas elpiji dan gallon air milik Nazri Saksi tidak mengetahuinya karena tidak melihatnya;
- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtiha, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustaja, Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal dan Nova Andre Bin Romi tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil tabung gas elpiji dan gallon air tersebut;
- Bahwa kerugian Nazri akibat telah kehilangan tabung gas elpiji dan gallon air itu adalah sejumlah ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang telah Hermanto alami akibat telah kehilangan tabung gas elpiji tersebut adalah sekira sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dipersidangan dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

5. Saksi **JOHANES AGUS PAULUS Alias JOHAN Bin BAHTIHA (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Saksi bersama-sama dengan Tari Alias Pakpong Bin Ani, Andre Yansyah Alias Andre Bin Rizal, Nova Andre Bin Romi dan

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustafa telah melakukan pencurian barang berupa tabung gas LPG ukuran 3 kg;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu pemiliknya namun setelah di Kantor Polisi baru Saksi mengetahui pemiliknya adalah Nazri;
- Bahwa Barang milik Nazri yang telah Saksi ambil adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas elpiji dengan rincian 22 (dua puluh dua) buah tabung gas elpiji dalam keadaan berisi dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji dalam keadaan kosong dan 6 (enam) buah gallon air dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi telah mengambil tabung gas elpiji dan gallon air pada hari hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 02.30 Wib, disebuah toko/warung yang beralamat di Dusun Kupak Rebung Rt.003 Rw.001 Desa Ratu Sepudak, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Selain mengambil tabung gas LPG milik Nazri Saksi bersama dengan Tari Alias Pakpong, Andre Yansyah Alias Andre, Nova Andre dan Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi ada melakukan pencurian terhadap tabung gas LPG disebuah warung milik orang lain yang Saksi tidak tahu pemiliknya yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari sebuah warung milik Nazri yang beralamat di Dusun Kupak Rebung Rt.003 Rw.001 Desa Ratu Sepudak, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi telah mengambil tabung gas LGP di warung yang tidak tahu pemiliknya adalah sebanyak 20 (dua puluh) buah;
- Bahwa Caranya Saksi bersama dengan Tari Alias Pakpong, Andre Yansyah Alias Andre, Nova Andre dan Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi mendatangi warung tersebut untuk melakukan pencurian adalah dengan berjalan kaki dari arah samping warung, kemudian masuk ke teras warung yang mana teras tersebut sudah tersusun sebanya 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg;
- Bahwa awalnya yang telah merencanakan untuk mengambil tabung gas LPG itu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi telah mengambil tabung gas LPG 3 kg milik Nazri itu untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa Tabung gas LPG 3 kg yang telah diambil sudah sempat dijual kepada Dariani Alias Ani di Jalan Padat Karya, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Tari dan Uday telah membawa tabung gas elpiji setelah diambil dan dijual adalah menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia KB 1676 PC;
- Bahwa awalnya yang pertama kali telah menawarkan tabung gas elpiji tersebut untuk dijual adalah Saksi sendiri;
- Bahwa caranya Saksi telah menawarkan tabung gas elpiji 3 kg tersebut untuk dijual adalah dengan memposting di Facebook "Singkawang Informasi" (nama akun "Zio Farel Rara";
- Bahwa hingga Saksi bersama dengan Tari Alias Pakpong, Andre Yansyah Alias Andre, Nova Andre dan Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi telah melakukan pencurian adalah Pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib Saksi sedang berada didesa kubangga lalu kemudian di ajak oleh TARI melalui telephone untuk santai di pasar Sambas. Lalu Saksi berangkat menggunakan mobil XENIA KB 1676 PC untuk menghampiri TARI di pasar Sambas. Setiba di pasar sambas Saksi melihat TARI Bersama temannya yang Saksi tidak kenal (UDAY PRAYOGA Als YUDI Als RUDI). Tidak lama kemudian datang teman TARI yang Saksi juga tidak kenal (NOVA ANDRE). Tidak lama kemudian ANDREANSYAH ada menghubungi Saksi via Wa dengan bertanya kepada Saksi sedang berada Dimana, lalu Saksi memberitahukan ANDREANSYAH, Saksi sedang berada di pasar Sambas. Tidak lama kemudian ANDREANSYAH menghampiri kami. Lalu Saksi mengajak TARI untuk mengambil gula illegal ke aruk dan ANDREANSYAH, UDAY PRAYOGA Als YUDI Als RUDI dan ANDRE NOVA juga mau ikut. Sekira pukul 01.00 Wib kami berangkat kearah aruk Sajingan Besar. Saksi bersama dengan TARI menggunakan Mobil XENIA KB 1676 PC dan Saksi yang menyetir. Sedangkan ANDREANSYAH, UDAY PRAYOGA Als YUDI Als RUDI dan NOVA ANDRE menggunakan Mobil CALYA KB 1121 KV dan yang menyetir adalah ANDREANSYAH. Ketika di jalan Saksi berhenti dan ANDREANSYAH juga ikut berhenti dibelakang Mobil Saksi. lalu Saksi turun dan menghampiri ANDREANSYAH untuk mengecek minyak mobil tersebut. Kemudian Saksi Kembali ke mobil Saksi dan berbicara kepada TARI dengan percakapan "SEBENARNYE KITE TOK DAAN NAK NGAMBEK GULE DI ARUK, TAPI KITE CARI APA YANG ADE LAH" lalu TARI menjawab "OK LAH". Lalu kami melanjutkan perjalanan kearah Kec. Galing, setelah kurang lebih 10 menit melakukan

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs



perjalanan, Saksi melihat ada POM MINI disebelah kanan jalan di dekat POM MINI tersebut dengan niat mengisi bahan bakar mobil Saksi, kemudian Saksi melihat kearah warung yang beralamat di Dsn. Kupak Rebung Rt.003 Rw. 001 Ds. Ratu Sepudak Kec. Galing Kab. Sambas yang hanya dipagar dengan teralis besi dan Saksi melihat ada tumpukan Gas LPG ukuran 3 Kg, kemudian timbul niat Saksi untuk mencuri barang tersebut. Kemudian Saksi masuk kembali kedalam mobil Saksi dan berkata kepada TARI dengan percakapan "ADA GAS WAK" lalu TARI menjawab "OK LAH GAS". Kemudian kami melanjutkan perjalanan kearah aruk sajingan sambil mengintai warung mana yang akan kami lakukan pencurian. Setelah kurang lebih 15 menit kami melanjutkan perjalanan, kemudian Saksi langsung memutar arah menuju ke Sambas Kembali dan mobil ANDREANSYAH juga mengikuti dari belakang. Setelah sekitar 20 menit Saksi menyetir sambil melihat kiri kanan lalu Saksi berhenti di tepi jalan, dan ANDREANSYAH juga ikut berhenti. Kemudian Saksi berbicara kepada ANDREANSYAH dan teman-teman untuk menunggu di tepi jalan dan Saksi dan TARI Kembali memutar arah mobil kami kearah aruk sajingan besar. Tidak lama kemudian Saksi berhenti di depan sebuah warung dan Saksi Bersama TARI langsung melakukan pencurian di warung tersebut dengan cara menggunting gembok pengunci warung tersebut menggunakan gunting besi milik Saksi yang mana sebelumnya sudah Saksi bawa didalam Mobil XENIA KB 1676 PC. Kemudian Saksi dan TARI mengangkat tabung gas tersebut untuk di masukkan kedalam Mobil XENIA KB 1676 PC. Kemudian dari warung tersebut Saksi dan TARI mendapatkan kurang lebih 20 buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg. Selanjutnya kurang lebih 10 menit kami mencuri kami langsung meninggalkan warung tersebut dengan memacu mobil kearah aruk dan memutar mobil di simpang jalan lingkaran Galing dan kemudian memutar kembali mobil Saksi kearah sambas untuk menghampiri ANDREANSYAH dan teman-teman. Kemudian Saksi menyuruh ANDREANSYAH dan teman-teman untuk menukar mobil yang mana Saksi dan TARI membawa Mobil CALYA KB 1121 KV dan ANDREANSYAH dan teman-teman menggunakan mobil XENIA KB 1676 PC untuk membawa hasil curian tersebut. Dan Saksi berkata kepada ANDREANSYAH untuk jalan pulang terlebih dahulu dan menunggu di daerah Kec. Tebas. Lalu Saksi Bersama TARI Kembali memutar arah



mobil kearah Aruk Sajingan. Kemudian Saksi melewati sebuah warung yang beralamat di Dsn. Kupak Rebung Rt.003 Rw. 001 Ds. Ratu Sepudak Kec. Galing Kab. Sambas yang mana tadi sudah sempat Saksi lihat hanya menggunakan pintu teralis besi dari depan. Tidak lama kemudian Saksi kembali memutar mobil Saksi dan Saksi langsung berhenti di pinggir jalan di samping warung tersebut. kemudian Saksi bersama TARI langsung berjalan dari samping warung tersebut dan kemudian masuk ke teras warung dan mengambil tabung gas LPG ukuran 3 Kg untuk dimasukkan kedalam mobil kami. Setelah selesai memasukkan kurang lebih 23 buah tabung gas LPG dan kami langsung meninggalkan warung tersebut dan menuju arah Tebas untuk menghampiri ANDREANSYAH dan teman-teman. Kemudian setelah bertemu dengan ANDREANSYAH dan teman-teman lalu kami melanjutkan perjalanan kearah Singkawang. Setelah diperjalanan kami ada singgah untuk memindahkan beberapa tabung gas dari mobil CALYA ke mobil XENIA. Lalu kami melanjutkan perjalanan kearah Singkawang dan di perjalanan Saksi ada menghubungi Seorang Perempuan yang mana pernah komen di postingan Saksi di Market place akun FB Saksi dan juga sudah bertukar nomor HP dengan orang tersebut. dan Saksi sempat menawarkan tabung gas kepada orang tersebut bahwa paman Saksi ada menyeludupkan tabung gas sebanyak 1 truk dan Saksi yang disuruh untuk menjual barang tersebut. lalu Saksi menelphone orang tersebut yang Saksi tidak tahu Namanya dan setelah Saksi ketahui bernama Dariani. untuk menawarkan tabung gas kepada Dariani, kemudian Dariani menyuruh untuk datang ke Alamat rumahnya dengan cara share Lokasi. Kemudian kami menuju ke Lokasi tersebut yaitu Jalan Padat Karya No. 36 Rt.005/ Rw.002 Kel/Ds. Sungai wie Kec. Singkawang tengah Kota Singkawang. Sekitar jam 07.00 Wib kami sampai dialamat tersebut dan langsung memasukkan kurang lebih 43 buah tabung gas kedalam dan kemudian melakukan transaksi dengan Dariani. Untuk kisaran harga tabung gas yang bersisi Saksi jual dengan harga Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan tabung gas yang kosong Saksi jual dengan harga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan tabung gas LPG Saksi mendapatkkan uang kurang lebih sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang dari hasil penjualan tabung gas LPG kami bagi 5 orang yang mana Saksi mendapatkan sekitar kurang lebih Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dan Saksi tidak mengetahui berapa yang dibagikan oleh TARI kepada ANDREANSYAH dan teman-teman yang lainnya;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti ini yang ditunjukkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa gunting besi baja beton yang telah dipergunakan untuk menggantung gembok pengunci adalah milik Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi telah mendapatkan gunting untuk menggantung gembok pengunci dengan membeli dari toko bangunan di Sambas.
- Bahwa Saksi telah mengambil tabung gas LPG sebanyak 7 (tujuh) kali.
- Bahwa mobil yang telah Saksi pergunakan untuk membawa barang hasil curian adalah milik Siregar yang telah Saksi sewa.
- Bahwa gunting besi beton yang dipergunakan untuk menggantung kunci gembok telah Saksi buang di sungai Sambas pada hari Senin, tanggal 2 September 2024.
- Bahwa tujuan Saksi membuang gunting besi beton tersebut di sungai Sambas adalah untuk menghilangkan jejak agar tidak ketahuan oleh pemiliknya.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil tabung gas LPG tersebut.
- Bahwa Saksi telah menjual tabung gas LPG kepada Dariani seingat Saksi sebanyak 6 (enam) kali pengantaran dengan rincian pertama kali Saksi mengantar tabung gas yang Saksi dan teman-teman Saksi ambil di daerah Kecamatan Galing menggunakan mobil XENIA KB 1676 PC dan Mobil CALYA KB 1121 KV, kemudian yang kedua kali Saksi mengantar tabung gas yang Saksi dan teman-teman Saksi ambil di daerah Kecamatan Paloh menggunakan mobil TERIOS, kemudian ketiga kali Saksi mengantar tabung gas yang Saksi dan teman-teman Saksi ambil di daerah Kecamatan Sambas menggunakan mobil XENIA KB 1676 PC, kemudian yang keempat kali Saksi mengantar tabung gas yang Saksi dan teman-teman Saksi ambil di daerah Kecamatan Sajad menggunakan mobil XENIA KB 1676 PC dan Mobil CALYA KB 1121 KV, kemudian yang kelima dan keenam kali Saksi mengantar tabung gas yang Saksi dan teman-teman Saksi ambil di daerah Kecamatan Sambas menggunakan mobil XENIA KB 1676 PC.

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjualnya kepada Dariani, Saksi tidak ada menjual tabung gas LPG hasil curian tersebut kepada orang lain.
- Bahwa selain tabung gas LPG, ada barang lain milik orang lain yang telah Saksi ambil, yaitu beras, susu kental manis, dan rokok.
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa Dariani bahwa tabung gas elpiji yang ditawarkan untuk dijual tersebut adalah hasil dari kejahatan atau curian dan Terdakwa Dariani tidak mengetahui tabung gas elpiji yang ditawarkan untuk dijual adalah hasil curian, namun saksi memberitahu Dariani bahwa gas ini gas milik paman Saksi yang ada masalah dikepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa menyatakan ada merasa keberatan yaitu Saksi tidak ada mengatakan kepada Terdakwa tabung gas adalah milik pamannya dan Saksi mengatakan tabung gas didapat dari perbatasan Badau, sedangkan keterangan lainnya dibenarkan oleh Terdakwa;

6. Saksi **TARI Alias PAKPONG Bin AINI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini, yaitu sehubungan dengan masalah Saksi bersama-sama dengan Johaness Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtih dalam satu mobil Xenia warna abu-abu KB.1676 PC dan Andre Yansyah Alias Andre Bin Rizal, Nova Andre Bin Romi, dan Saksi Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustafa dalam satu mobil Calya warna hitam telah melakukan pencurian barang berupa tabung gas LPG ukuran 3 kg.
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu pemiliknya, namun setelah di Kantor Polisi baru Saksi mengetahui pemiliknya adalah Nazri.
- Bahwa barang milik Nazri yang telah Saksi ambil adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas elpiji dengan rincian 22 (dua puluh dua) buah tabung gas elpiji dalam keadaan berisi dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji dalam keadaan kosong serta 6 (enam) buah gallon air dalam keadaan kosong.
- Bahwa Saksi telah mengambil tabung gas elpiji dan gallon air pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 02.30 Wib, di sebuah toko/warung yang beralamat di Dusun Kupak Rebung Rt.003 Rw.001 Desa Ratu Sepudak, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas.

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengambil tabung gas LPG milik Nazri, Saksi bersama dengan Johannes Agus Paulus Alias Johan, Andre Yansyah Alias Andre, Nova Andre, dan Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi ada melakukan pencurian terhadap tabung gas LPG di sebuah warung milik orang lain yang Saksi tidak tahu pemiliknya yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari sebuah warung milik Nazri yang beralamat di Dusun Kupak Rebung Rt.003 Rw.001 Desa Ratu Sepudak, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas.
- Bahwa Saksi telah mengambil tabung gas LPG di warung yang tidak tahu pemiliknya sebanyak 20 (dua puluh) buah.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu jumlah tabung gas LPG yang berada di warung pertama dan warung kedua.
- Bahwa kondisinya merupakan sebuah toko tempat tinggal di tepi jalan raya yang di sekitarnya tidak padat dengan pemukiman penduduk lainnya.
- Bahwa awalnya yang telah merencanakan untuk mengambil tabung gas LPG itu adalah Johannes Agus Paulus Alias Johan.
- Bahwa Saksi mengambil tabung gas LPG 3 kg tersebut untuk dimiliki dan dijual.
- Bahwa tabung gas LPG 3 kg yang telah diambil sudah sempat dijual kepada Dariani Alias Ani di Jalan Padat Karya, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
- Bahwa Saksi bersama teman-teman telah membawa tabung gas elpiji setelah diambil dan dijual menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia KB 1676 PC.
- Bahwa awalnya yang pertama kali telah menawarkannya adalah Johannes Agus Paulus Alias Johan.
- Bahwa cara Johannes Agus Paulus Alias Johan menawarkannya adalah dengan memposting di Facebook "Singkawang Informasi" (nama akun "Zio Farel Rara").
- Bahwa dari hasil penjualan tabung gas LPG, Saksi mendapatkan uang kurang lebih sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa uang dari hasil penjualan tabung gas LPG kami bagi 5 orang, yang mana Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut.
- Bahwa Saksi telah mengambil tabung gas LPG sebanyak 4 (empat) kali.

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mendapatkan uang dari hasil penjualan tabung gas LPG hasil curian seluruhnya sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang dari hasil penjualan tabung gas LPG Saksi penggunaan untuk menambah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Type FU 150 KB.5495 KV.
- Bahwa mobil yang telah Saksi penggunaan untuk membawa barang hasil curian adalah milik Siregar yang telah disewa oleh Johannes Agus Paulus Alias Johan.
- Bahwa caranya, awalnya Saksi masuk ke dalam Gudang toko milik HERMANTO dengan cara merusak menggunakan Gunting Besi lalu kunci gembok tersebut patah, sehingga dengan mudah kami membuka pintu Gudang samping toko dan mengambil barang-barang dengan leluasa yang beralamat di Dsn. Kupak Rebung Rt. 003/ Rw. 001 Ds. Ratu Sepudak Kec. Galing Kab. Sambas. Setelah itu Saksi dan JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN menukarkan mobil dengan mobil CALYA warna hitam yang dibawa ANDRE, Saksi Uday PRAYOGA Als YUDI Als RUDI, NOVA ANDRE dan melanjutkan aksi pencurian ke toko milik NAZRI. Saksi dan JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN mengambil barang berupa 23 (dua puluh tiga) buah tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau dan 5 (lima) jirigen 30 Liter warna biru gelap dengan cara melihat dan mengamati toko tersebut terlihat sepi dan pintu belakang toko dalam keadaan tidak ada pintu sehingga Saksi dan JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN dengan mudah masuk ke dalam toko untuk mengambil barang lalu dimasukkan ke dalam mobil CALYA warna hitam.
- Bahwa selain menjualnya kepada Dariani, tabung gas LPG hasil curian tidak ada dijual kepada orang lain.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil tabung gas LPG tersebut.
- Bahwa gunting besi baja beton yang telah dipergunakan untuk menggantung gembok pengunci adalah milik Johannes Agus Paulus Alias Johan.
- Bahwa Johannes Agus Paulus Alias Johan telah mendapatkan gunting untuk menggantung gembok pengunci dengan membeli dari toko bangunan di Sambas.

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menawarkan tabung gas LPG kepada Dariani, Saksi tidak ikut berbicara dan hanya terdiam saja.
- Bahwa Johannes Agus Paulus tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa Dariani bahwa tabung gas elpiji yang ditawarkan untuk dijual adalah hasil dari kejahatan atau curian dan Terdakwa Dariani tidak mengetahui tabung gas elpiji yang ditawarkan untuk dijual adalah hasil curian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dipersidangan dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

7. Saksi **NOVA ANDRE Bin ROMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Saksi bersama-sama dengan Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtihah, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Andre Yansyah Alias Andre Bin Rizal, dan Saksi Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustafa telah melakukan pencurian barang berupa tabung gas LPG ukuran 3 kg;
- Bahwa tabung gas LPG yang telah Saksi ambil itu Saksi tidak tahu nama pemiliknya;
- Bahwa Saksi telah mengambil tabung gas LPG adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) buah;
- Bahwa Saksi telah mengambil tabung gas elpiji pada hari hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 Wib, disebuah toko/warung yang beralamat di Dusun Kupak Rebung Rt.003 Rw.001 Desa Ratu Sepudak, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Bahwa awalnya yang telah merencanakan untuk mengambil tabung gas LPG itu adalah Johannes Agus Paulus Alias Johan;
- Bahwa Saksi telah mengambil tabung gas LPG 3 kg tersebut untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa Tabung gas LPG 3 kg yang telah diambil sudah sempat dijual kepada Dariani Alias Ani di Jalan Padat Karya, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi bersama dengan telah membawa tabung gas elpiji setelah diambil dan dijual adalah menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia KB 1676 PC;

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya yang pertama kali telah menawarkannya adalah Johanes Agus Paulus Alias Johan;
- Bahwa Caranya Johanes Agus Paulus Alias Johan menawarkannya adalah dengan memposting di Facebook "Singkawang Informasi" (nama akun "Zio Farel Rara";
- Bahwa hingga Saksi bersama-sama dengan dengan Johanes Agus Paulus Alias Johan, Tari Alias Pakpong, Andre Yansyah Alias Andre, dan Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustafa telah mengambil tabung gas LPG tersebut Pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib Saksi dari rumah Saksi menggunakan sepeda motor milik Saksi dan menuju ke pasar Sambas untuk menemui kawan-kawan Saksi. Pada saat setelah sampai di pasar sambas lalu Saksi menemui kawan Saksi untuk bersantai bersama. Kemudian Saksi Uday Prayoga Alias Yudi ada berbicara kepada Saksi dengan perkataan "KAU NAK PEGI KE" lalu Saksi menjawab "KEMANE" lalu Saksi Uday Prayoga Alias Yudi menjawab "NGAMBEK GULE ILIGAL" lalu Saksi menjawab "DIMANE" lalu Saksi Uday Prayoga Alias Yudi menjawab "POKOKNYE IKUT AJAK LAH" kemudian Saksi mengiyakan ajakan tersebut. sekitar 1 jam kemudian kami bersiap untuk berangkat yang mana Saksi bersama- sama dengan ANDREYANSYAH Als ANDRE dan Saksi Uday Prayoga Alias Yudi menggunakan mobil CALYA warna Hitam dan ANDREYANSYAH Als ANDRE yang menyetir mobil tersebut lalu JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN dan TARI Als PAKPONG menggunakan mobil XENIA warna Hitam. Lalu kami segera berangkat ke arah Kec. Galing. Lalu beberapa saat kemudian kami melihat mobil Xenia warna hitam yang berada di depan mobil kami memutar arah pulang, kemudian kami mengikuti dan ANDREYANSYAH Als ANDRE langsung memutar arah mobil kami menuju arah pulang. Setelah beberapa saat perjalanan menuju arah pulang kami melihat Mobil Xenia hitam berhenti lalu kami juga ikut berhenti di dekat mobil Xenia warna hitam. Kemudian JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN ada berbicara kepada kami dengan percakapan "KITAK NUNGGU SITOK AJAK" lalu ANDREYANSYAH Als ANDRE mengiyakan permintaan JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN, kemudian Mobil Xenia Hitam memutar arah menuju galing kembali. Setelah menunggu sekitar \pm 40 menit, tibalah Mobil Xenia Hitam menghampiri kami dan JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN ada berbicara kepada kami

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa menit perjalanan lalu JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN mengajak untuk bertukar mobil yang mana Saksi bersama ANDRE dan Saksi Uday Prayoga Alias Yudi masuk kedalam mobil Xenia Hitam dan JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN bersama TARI masuk kedalam Mobil CALYA Hitam. Pada saat masuk kedalam mobil XENIA Hitam Saksi melihat banyak tabung Gas elpiji ukuran 3 kg sudah berada didalam mobil Xenia hitam. Lalu kami bertiga duduk di dalam mobil bagian depan. Lalu JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN menyuruh kami untuk jalan pulang terlebih dahulu dan JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN berjanji akan bertemu di Kec. Tebas. Kemudian Saksi tidak melihat lagi mobil CALYA Hitam menuju kemana. Dan kami langsung menuju ke arah Kec. Tebas. Sekira pukul 05.00 Wib pagi tibalah Mobil Calya hitam menghampiri kami di daerah tebas dan kemudian melewati mobil kami lalu kami disuruh untuk mengikut dibelakang mobil Calya Hitam. Tidak lama kemudian mobil Calya hitam berhenti di daerah yang sepi dan agak masuk kedalam gang akan tetapi Saksi tidak tahu Dimana tempatnya. Kemudian kami berlima memindahkan sedikit tabung gas elpiji ukuran 3 kg dari mobil Xeni hitam ke dalam mobil Calya hitam. Lalu kemudian mobil kami berjalan Kembali menuju arah Singkawang akan tetapi Saksi tidak tahu mau kemana. Sekira pukul 07.00 Wib kami sampai di singkawang lalu berhenti disebuah warung jual lelong pakaian yang mana Saksi tidak mengenal pemiliknya. Lalu kemudian kami memindahkan barang dari dalam mobil ke dalam warung yang jual lelong pakaian tersebut. Setelah selesai memindahkan barang ke dalam warung tersebut Saksi duduk diatas motor yang berada di tepi warung tersebut. kemudian padaa saat akan meninggalkan warung tersebut kami bertukar posisi yang mana Saksi, TARI dan ANDREANSYAH menggunakan mobil Calya warna hitam sedangkan JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN dan Uday Prayoga Alias Yudi menggunakan mobil Xenia hitam. Lalu Ketika diperjalanan TARI ada menyerahkan uang tunai kepada Saksi sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan TARI berkata "INI JATAHMU" kemudian Saksi langsung menerima uang tersebut. dan Saksi juga menyaksikan TARI ada menyerahkan uang tunai kepada ANDREANSYAH akan tetapi jumlah nya Saksi tidak tahu. Dan kemudian kami balik menuju sambas dan pulang kerumah masing-masing;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang telah Saksi terima dari Tari sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan tabung gas LPG hasil curian;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti ini yang ditunjukkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Johannes Agus Paulus Alias Johan telah mendapatkan uang dari hasil penjualan tabung gas LPG tersebut Jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Uang dari hasil penjualan tabung gas LPG telah habis Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Mobil yang telah Saksi pergunakan untuk membawa barang hasil curian adalah milik Siregar yang telah di sewa oleh Johannes Agus Paulus Alias Johan;
- Bahwa Selain menjualnya kepada Dariani, tabungan gas LPG hasil curian tidak ada dijual kepada orang lain;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil tabung gas LPG tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan dengan Johannes Agus Paulus Alias Johan, Tari Alias Pakpong, Andre Yansyah Alias Andre dan Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustafa ada merusak kunci gembok sewaktu mengambil tabung gas LPG tersebut ada merusak kunci gembok dengan menggunakan gunting besi baja beton dan yang mengguntingnya adalah Johannes Agus Paulus Alias Johan bersama dengan Tari Alias Pakpong;
- Bahwa Gunting besi baja beton yang telah dipergunakan untuk menggunting menggunting gembok pengunci adalah milik Johannes Agus Paulus Alias Johan;
- Bahwa Johannes Agus Paulus Alias Johan telah mendapatkan gunting gembok pengunci tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Johannes Agus Paulus tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa Dariani bahwa tabung gas elpiji yang ditawarkan untuk dijual adalah hasil dari kejahatan atau curian dan Terdakwa Dariani tidak mengetahui tabung gas elpiji yang ditawarkan untuk dijual adalah hasil curian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dipersidangan dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi **ANDREYANSYAH Alias ANDRE Bin RIZAL (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Saksi bersama-sama dengan Johanes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtih, Tari Alias Pakpong Bin Aini, Nova Andre Bin Romi, dan Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi Bin Mustafa telah melakukan pencurian barang berupa tabung gas LPG ukuran 3 kg;
- Bahwa Saksi telah mengambil tabung gas elpiji pada hari hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 02.00 Wib, disebuah toko/warung yang beralamat di Dusun Kupak Rebung Rt.003 Rw.001 Desa Ratu Sepudak, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi telah mengambil tabung gas LPG adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) buah;
- Bahwa Awalnya yang telah merencanakan adalah Johanes Agus Paulus Alias Johan;
- Bahwa Saksi telah mengambil tabung gas LPG 3 kg tersebut untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah tahu diwarung tersebut sudah ada disimpan tabung gas LPG;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil tabung gas LPG tersebut ;
- Bahwa Saksi langsung mau sewaktu diajak untuk mengambil tabung gas LPG milik orang lain;
- Bahwa Tabung gas LPG 3 kg yang telah diambil sudah sempat dijual kepada Dariani Alias Ani di Jalan Padat Karya, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa Awalnya yang pertama kali telah menawarkannya adalah Johanes Agus Paulus Alias Johan;
- Bahwa caranya Johanes Agus Paulus Alias Johan telah menawarkan tabung gas elpiji 3 kg tersebut untuk dijual adalah dengan memposting di Facebook "Singkawang Informasi" (nama akun "Zio Farel Rara");
- Bahwa hingga Saksi bersama-sama dengan Johanes Agus Paulus Alias Johan, Tari Alias Pakpong, Nova Andre, dan Saksi Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi telah mengambil tabung gas LPG tersebut Pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 Wib Saksi dari rumah Saksi menggunakan sepeda motor milik teman



Saksi segera menuju ke pasar sambas untuk menemui kawan-kawan Saksi. Setelah sampai di pasar sambas Saksi lalu menemui kawan Saksi untuk bersantai bersama. Sekitar pukul 00.00 Wib Lalu JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN dan TARI Als PAKPONG bergegas berjalan menuju mobil yang terparkir di tepi jalan pasar sambas, kemudian Saksi bertanya kepada JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN dengan perkataan "KEMANE KITTA" lalu JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN menjawab "NAK PAGGI NGAMBEK GULE ILEGAL" lalu Saksi menjawab "PAGGI WAK, ADE KE DAPAT UJONGNYE JUAK" lalu JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN menjawab "ADE KALLAK YEWE", kemudian Saksi mengiyakan ajakan tersebut. lalu Saksi masuk ke dalam mobil CALYA warna hitam yang sudah ada TARI Als PAKPONG, NOVA ANDRE dan Saksi Uday PRAYOGA Alias YUDI yang di setir oleh TARI Als PAKPONG sedangkan JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN membawa mobil XENIA warna abu-abu tua. Saat meninggalkan tempat ngopi di pasar Saksi bersama TARI Als PAKPONG, NOVA ANDRE dan Saksi Uday PRAYOGA Alias YUDI singgah membeli nasi goreng di samping jembatan batu sambas sekitar 30 menit kami melanjutkan perjalanan menyusul JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN ke rumah istri JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN di Kubung, Desa Kubangga untuk singgah makan nasi goreng yang sudah di beli, kemudian setelah makan sekitar pukul 00.30 Wib kemudian kami bersiap untuk berangkat yang mana Saksi bersama- sama dengan NOVA ANDRE dan Saksi Uday PRAYOGA Alias YUDI menggunakan mobil CALYA warna Hitam dan Saksi yang menyetir mobil tersebut. lalu JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN dan TARI Als PAKPONG menggunakan mobil XENIA warna Hitam. Lalu kami segera berangkat ke arah Kec. Galing yang mana posisi mobil XENIA warna abu-abu tua yang dibawa JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN dan TARI Als PAKPONG berada di depan mobil yang Saksi kendara. Dan seingat Saksi kami melewati simpang 3 alfamart Galing. Lalu beberapa saat kemudian kami melihat mobil Xenia warna hitam yang berada di depan mobil kami memutar arah pulang, lalu kemudian kami mengikuti dan Saksi langsung memutar arah mobil kami menuju arah pulang. Setelah beberapa saat perjalanan menuju arah pulang kami melihat Mobil Xenia hitam berhenti lalu kami juga ikut berhenti di dekat mobil Xenia warna hitam. Lalu kemudian JOHANES



AGUS PAULUS Als JOHAN ada berbicara kepada kami dengan percakapan "KITAK TUNGGU AJAK SITOK DOLOK" lalu Saksi mengiyakan permintaan JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN, lalu kemudian Mobil Xenia Hitam memutar arah menuju galing Kembali. setelah menunggu sekitar \pm 40 menit, tibalah Mobil Xenia Hitam menghampiri kami dan JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN ada berbicara kepada kami untuk melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa menit perjalanan lalu kemudian JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN mengajak untuk bertukar mobil yang mana Saksi bersama NOVA ANDRE Bin ROMI dan Saksi Uday PRAYOGA Alias YUDI masuk kedalam mobil Xenia Hitam dan JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN Bersama TARI Als PAKPONG masuk kedalam Mobil CALYA Hitam. Pada saat masuk kedalam mobil XENIA Hitam Saksi melihat banyak tabung Gas elpiji ukuran 3 kg sudah berada didalam mobil Xenia hitam. Lalu kami bertiga duduk di dalam mobil bagian depan. Lalu JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN menyuruh kami untuk jalan pulang terlebih dahulu dan JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN berjanji akan bertemu di Kec. Tebas. Kemudian Saksi tidak melihat lagi mobil CALYA Hitam menuju kemana. Dan kami langsung menuju ke arah Kec. Tebas. Sekira pukul 05.00 Wib pagi tibalah Mobil Calya hitam menghampiri kami di daerah tebas dan kemudian melewati mobil kami lalu kami disuruh untuk mengikut dibelakang mobil Calya Hitam. Tidak lama kemudian mobil Calya hitam berhenti di daerah yang sepi dan agak masuk kedalam gang akan tetapi Saksi tidak tahu Dimana tempatnya. Kemudian kami berlima memindahkan sedikit tabung gas elpiji ukuran 3 kg dari mobil Xenia hitam ke dalam mobil Calya hitam. Lalu kemudian kami bergantian nyetir mobil yang mana di dalam mobil XENIA warna hitam di kendari oleh JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN lalu Saksi bersama TARI Als PAKPONG dan NOVA ANDRE Bin ROMI menggunakan mobil Calya hitam yang di setir TARI Als PAKPONG, kemudian kami berjalan kembali menuju arah singkawang akan tetapi Saksi tidak tahu mau kemana. Sekira pukul 07.00 Wib kami sampai di singkawang lalu berhenti disebuah warung jual lelong pakaian yang mana Saksi tidak mengenal pemiliknya. Lalu kemudian kami memindahkan barang dari dalam mobil ke dalam warung yang jual lelong pakaian tersebut. setelah selesai memindahkan barang ke dalam warung tersebut Saksi berdiri tidak jauh dari warung tersebut. kemudian

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat akan meninggalkan warung tersebut kami bertukar posisi yang mana Saksi, TARI dan NOVA ANDRE menggunakan mobil Calya warna hitam sedangkan JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN dan Saksi Uday PRAYOGA Alias YUDI menggunakan mobil Xenia hitam. Lalu Ketika diperjalanan TARI ada menyerahkan uang tunai kepada Saksi sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan TARI berkata "ITOK UNTUKKAN KAU" kemudian Saksi langsung menerima uang tersebut. dan Saksi juga menyaksikan TARI ada menyerahkan uang tunai kepada NOVA ANDRE akan tetapi jumlah nya Saksi tidak tahu. Dan kemudian kami balik menuju sambas dan menuju kerumah masing-masing;

- Bahwa Uang yang telah Saksi terima dari Tari sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan tabung gas LPG hasil curian;
- Bahwa Johannes Agus Paulus Alias Johan telah mendapatkan uang dari hasil penjualan tabung gas LPG tersebut Jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya dan Uang dari hasil penjualan tabung gas LPG telah habis Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Johannes Agus Paulus Alias Johan tidak ada menjadikan kepada Saksi untuk membagi uang hasil pencurian tabung gas LPG;
- Bahwa Mobil yang telah Saksi pergunakan untuk membawa barang hasil curian adalah milik Siregar yang telah di sewa oleh Johannes Agus Paulus Alias Johan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil tabung gas LPG tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Johannes Agus Paulus Alias Johan, Tari Alias Pakpong, Nova Andre dan Saksi Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi mengajak Saksi pergi menggunakan mobil itu;
- Bahwa Sewaktu mengambil tabung gas LPG ada merusak kunci gembok dengan menggunakan gunting besi baja beton dan yang mengguntingnya adalah Johannes Agus Paulus Alias Johan bersama dengan Tari Alias Pakpong;
- Bahwa Gunting besi baja beton yang telah dipergunakan untuk menggunting menggunting gembok pengunci adalah milik Johannes Agus Paulus Alias Johan;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Johannes Agus Paulus Alias Johan telah mendapatkan gunting gembok pengunci tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Johannes Agus Paulus tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa Dariani bahwa tabung gas elpiji yang ditawarkan untuk dijual adalah hasil dari kejahatan atau curian dan Terdakwa Dariani tidak mengetahui tabung gas elpiji yang ditawarkan untuk dijual adalah hasil curian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dipersidangan dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

9. Saksi **UDAY PRAYOGA Alias YUDI Alias RUDI Bin MUSTAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan yaitu sehubungan dengan masalah Saksi telah ikut membantu mengambil tabung gas LPG ukuran 3 kg;
- Bahwa Tabung gas LPG ukuran 3 kg yang telah Saksi ambil adalah milik Nazri;
- Bahwa Selain Saksi yang telah ikut mengambilnya adalah Johannes Agus Paulus Alias Johan, Tari Alias Pakpong, Nova Andre dan Andre Yansyah Alias Andre;
- Bahwa Saksi telah mengambil tabung gas LPG milik Nazri pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 02.30 Wib, disebuah warung di Dusun Kupak Rebung Rt.003 Rw.001 Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi bersama Johannes Agus Paulus Alias Johan, Tari Alias Pakpong, Nova Andre dan Andre Yansyah Alias Andre telah mengambil tabung gas LPG ukuran 3 kg milik Nazri adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah;
- Bahwa awalnya yang telah merencanakan dan mengajak adalah Johannes Agus Paulus Alias Johan;
- Bahwa Saksi telah mengambil tabung gas LPG 3 kg tersebut untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu diwarung milik Nazri tersebut sudah ada disimpan tabung gas LPG;
- Bahwa sewaktu diajak untuk mengambil tabung gas LPG Saksi langsung mau;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Saksi bersama dengan Johannes Agus Paulus Alias Johan, Tari Alias Pakpong, Nova Andre dan Andre Yansyah Alias Andre telah mengambil tabung gas LPG ukuran 3 kg milik Nazri adalah sebelumnya Saksi, Johannes Agus Paulus Alias Johan, Tari Alias Pakpong, Nova Andre dan Andre Yansyah Alias Andre pergi menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu menggunakan Mobil XENIA KB 1676 PC dan menggunakan Mobil CALYA KB 1121 KV kemudian Saksi, Johannes Agus Paulus Alias Johan dan Tari Alias Pakpong, menggunakan mobil XENIA KB 1676 PC kemudian Johannes Agus Paulus Alias Johan dan Tari Alias Pakpong turun dari mobil XENIA KB 1676 PC yang disimpan sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi tempat kejadian tersebut, kemudian Johannes Agus Paulus Alias Johan dan Tari Alias Pakpong masuk ke lokasi tersebut melalui samping warung, kemudian Johannes Agus Paulus Alias Johan dan Tari Alias Pakpong masuk ke dalam warung tersebut melalui belakang warung yang tidak mempunyai dinding kemudian Johannes Agus Paulus Alias Johan keluar dari lokasi warung tersebut dan menghampiri Saksi yang berada di dalam mobil XENIA KB 1676 PC, kemudian Johannes Agus Paulus Alias Johan mengatakan "WAK BANTU BAWA TABUNG GAS" kemudian Saksi menjawab "OK" kemudian Johannes Agus Paulus Alias Johan masuk terlebih dahulu ke lokasi warung dan masuk ke dalam warung tersebut dimana saat itu Tari Alias Pakpong masih berada di dalam warung tersebut kemudian Saksi menyusul Johannes Agus Paulus Alias Johan namun Saksi tidak masuk ke dalam warung melainkan Saksi menunggu di samping dinding warung tersebut kemudian secara bergantian Johannes Agus Paulus Alias Johan dan Tari Alias Pakpong memberikan tabung gas tersebut melalui dinding samping warung yang sebagian terbuka dan diserahkan kepada Saksi kemudian Saksi membawa tabung gas tersebut dan menyimpannya di belakang mobil XENIA KB 1676 PC yang disimpan sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi tersebut. Kemudian setelah selesai hingga 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut berada di dalam mobil, kemudian Saksi langsung masuk kembali ke dalam mobil XENIA KB 1676 PC dimana Saksi yang menyetir mobil tersebut kemudian menyusul Johannes Agus Paulus Alias Johan dan Tari Alias Pakpong masuk ke dalam mobil kemudian kami meninggalkan lokasi tersebut menuju ke arah Sambas;

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu masuk kedalam warung mengambil tabung gas LPG Johannes Agus Paulus Alias Johan dan Tari Alias Pakpong tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa Tabung gas LPG 3 kg yang telah diambil sudah sempat dijual kepada Dariani Alias Ani di Jalan Padat Karya, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa awalnya yang pertama kali telah menawarkannya adalah Johannes Agus Paulus Alias Johan;
- Bahwa caranya Johannes Agus Paulus Alias Johan telah menawarkan tabung gas elpiji 3 kg tersebut untuk dijual adalah dengan memposting di Facebook "Singkawang Informasi" (nama akun "Zio Farel Rara");
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Selain mengambil tabung gas LPG tersebut, sebelumnya Saksi tidak pernah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa sewaktu mengambil tabung gas LPG Saksi berperan sebagai orang yang membantu mengangkat tabung gas dari lokasi warung menuju ke mobil kemudian Saksi juga berperan memantau situasi dan Saksi juga berperan sebagai supir mobil tersebut kemudian JOHANES AGUS PAULUS Als JOHAN dan TARI Als PAKPONG bertugas sebagai orang yang mengambil langsung tabung gas tersebut dari dalam warung sedangkan ANDREYANSYAH Als ANDRE dan NOVA ANDRE berperan sebagai orang yang membantu memindahkan tabung gas dari Mobil XENIA KB 1676 PC ke Mobil CALYA KB 1121 KV selain itu juga berperan sebagai pembawa tabung gas di Mobil CALYA KB 1121 KV;
- Bahwa kondisi warung milik Nazri sewaktu Saudara mengambil tabung gas LPG itu kondisinya terdapat rumah yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dari warung dan pada bagian depan warung terdapat pintu besi namun pada bagian belakang tidak tertutup;
- Bahwa Saksi telah mendapatkan uang dari hasil penjualan tabung gas LPG tersebut dari hasil penjualan tabung gas LPG Saksi telah mendapatkan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang dari hasil penjualan tabung gas LPG telah habis Saksi pergunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari;
- Bahwa Johannes Agus Paulus Alias Johan telah mendapatkan uang dari hasil penjualan tabung gas LPG tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Johanes Agus Paulus Alias Johan telah menjual tabung gas LPG kepada Dariani yaitu tabung gas yang mempunyai isi dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan tabung gas yang kosong dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) pertabung;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil tabung gas LPG tersebut;
- Bahwa Johanes Agus Paulus tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa Dariani bahwa tabung gas elpiji yang ditawarkan untuk dijual adalah hasil dari kejahatan atau curian dan Terdakwa Dariani tidak mengetahui tabung gas elpiji yang ditawarkan untuk dijual adalah hasil curian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dipersidangan dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan tidak mengajukan bukti surat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa telah membeli barang hasil curian atau kejahatan;
- Bahwa Barang hasil curian atau kejahatan yang telah Terdakwa beli adalah berupa tabung gas elpiji 3 kg;
- Bahwa Terdakwa telah membeli tabung gas elpiji hasil curian atau kejahatan seluruhnya adalah sebanyak \pm 200 (dua ratus) tabung lebih;
- Bahwa yang telah menjual sebanyak \pm 200 (dua ratus) tabung lebih tabung gas elpiji tersebut kepada Terdakwa adalah Johanes Agus Paulus Alias Johan dan Tari Alias Pakpong serta Nova Andre, Andre Yansyah Alias Andre dan Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Johanes Agus Paulus Alias Johan dan Tari Alias Pakpong serta Nova Andre, Andre Yansyah Alias Andre dan Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi;
- Bahwa Tabung gas elpiji yang telah Terdakwa beli ada yang berisi dan juga juga yang dalam keadaan tidak berisi atau kosong;
- Bahwa Tabung gas LPG yang telah Terdakwa beli yang Terdakwa ketahui hanyalah milik Nazri;

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nazri telah kehilangan tabung gas LPG setelah Terdakwa ketahui dari Polisi adalah pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 02.30 Wib, disebuah warung di Dusun Kupak Rebung Rt.003 Rw.001 Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang telah mengambilnya adalah Johannes Agus Paulus Alias Johan dan Tari Alias Pakpong serta Nova Andre, Andre Yansyah Alias Andre dan Uday Prayoga Alias Yudi Alias Rudi;
- Bahwa Tabung gas LPG milik Nazri yang telah hilang adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah;
- Bahwa Terdakwa telah membeli tabung gas elpiji sebanyak 5 (lima) kali yaitu Johannes Agus Paulus sendiri menjual tabung gas Elpiji 3 kg kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan Johannes Agus Paulus bersama dengan Tari menjual tabung gas Elpiji 3 kg sebanyak 2 (dua) kali serta Johannes Agus Paulus bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal dan tidak diketahui sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa telah membeli tabung gas elpiji sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada tanggal 19 Agustus 2024 sekitar 10.00 Wib, Johannes Agus Paulus bersama dengan Tari dan 3 (tiga) orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya menjual kepada Terdakwa tabung gas Elpiji 3 kg yang jumlah tabungnya Terdakwa tidak ingat namun uang pembayarannya yang Terdakwa keluarkan saat itu sebanyak Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), Kedua pada tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Johannes Agus Paulus bersama dengan Tari menjual kepada Terdakwa tabung gas Elpiji 3 kg yang jumlah tabungnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan uang pembayaran juga Terdakwa sudah tidak ingat, Ketiga, keempat dan kelima pada bulan Agustus 2024 (hari tanggal tidak ingat) Johannes Agus Paulus bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya menjual kepada Terdakwa tabung gas Elpiji 3 kg yang jumlah tabungnya Terdakwa tidak ingat dan uang pembayarannya yang Terdakwa keluarkan Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan semua diantar dirumah kediaman Terdakwa di Jalan Padat Karya Nomor 36 Rt.005 Rw.002, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tabung gas elpiji tersebut telah dibawa dan diantarkan kerumah kediaman Terdakwa tersebut Yang pertama dibawa menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil mini bus warna abu-abu metalik (spesifikasi kendaraan tidak tahu), kedua kendaraan yang digunakan Terdakwa sudah tidak ingat lagi, sedangkan ketiga, keempat dan kelima Terdakwa juga sudah tidak ingat lagi dan yang Terdakwa ingat yang selalu digunakan oleh Johaness Agus Paulus bersama dengan Tari dalam melakukan penjualan tabung gas elpiji 3 kg adalah 3 (tiga) unit mobil dengan rincian 1 (satu) unit mobil mini bus warna abu-abu metalik, 1 (satu) unit mobil mini bus warna putih dan 1 (satu) unit mobil minibus warna hitam (spesifikasi mobil Terdakwa tidak tahu);
- Bahwa Terdakwa telah membeli tabung gas elpiji yaitu yang berisi seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pertabung sedangkan yang kosong seharga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa Uang yang telah Terdakwa keluarkan untuk membelian tabung gas elpiji adalah seluruhnya sejumlah diatas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak tahu tabung gas elpiji yang telah dijual kepada Terdakwa adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahuinya pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 16.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah kediaman Terdakwa yang beralamat JL Padat Karya No. 36 RT 005 RW 002 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang lalu Terdakwa didatangi oleh 6 (enam) orang petugas Kepolisian Polres Sambas berseragam sipil dan 1 (satu) orang pihak penjual tabung gas elpiji 3 Kg bernama Terdakwa Johaness Agus Paulus, selanjutnya salah satu petugas Kepolisian tersebut menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tabung gas Elpiji 3Kg yang Terdakwa beli dari Terdakwa Johaness Agus Paulus merupakan hasil pencurian di Kabupaten Sambas lalu Terdakwa menyerahkan tabung kosong gas elpiji 3 kg yang jumlahnya sekitar 200 buah lebih kepada petugas Kepolisian Polres Sambas yang Terdakwa beli dari Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam ruko beralamat JL Padat Karya No. 36 RT005 RW 002 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang kemudian petugas Kepolisian Polres Sambas melakukan penyitaan dan membawa sebanyak 200 buah lebih tabung

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong gas elpiji 3Kg, beras, susu kaleng kental manis, rokok yang Terdakwa beli dari Terdakwa Johannes Agus Paulus untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pencurian;

- Bahwa Awalnya yang telah menawarkan tabung gas elpiji kepada Terdakwa untuk dijual adalah Johannes Agus Paulus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Johannes Agus Paulus telah menjual tabung gas elpiji 3 kg dikarenakan pada awalnya pada tanggal 16 Agustus 2024 ada seseorang yang memposting di marketplace Facebook Singkawang Informasi (nama akun tidak ingat) menawarkan tabung gas LPG 3Kg seharga Rp 180.000,- per tabung, lalu Terdakwa respon pilihan mengklik “apakah masih tersedia” dijawab “masih, lanjut Wa kak” lalu Terdakwa mengirimkan nomor WA Terdakwa nomor 0895-4118-999777 kepada orang tersebut lalu orang tersebut (Johanes Agus Paulus) langsung menelfon Terdakwa untuk bernegosiasi dengan kesepakatan harga Rp 150.000,- per tabung Gas LPG 3 Kg (tabung berisi) selanjutnya tanggal 19 Agustus 2024 Johannes Agus Paulus mengantar puluhan tabung gas LPG 3kg (jumlahnya tidak ingat) menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus (jenis mobil tidak ingat) dengan harga yang kami (Terdakwa dan Johannes Agus Paulus) sepakati saat itu adalah Rp 125.000,- per tabung kosong dan Rp 150.000,- per tabung berisi sehingga uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli puluhan tabung kosong dan berisi gas LPG 3 kg berjumlah Rp3.700.000,- yang Terdakwa bayar kepada Johannes Agus Paulus secara tunai sehingga dari situlah Terdakwa dapat mengenal Johannes Agus Paulus;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa jumlahnya karena Terdakwa tidak ada mencatatnya dan seingat Terdakwa tabung gas LPG 3 kg yang Terdakwa beli dari Johannes Agus Paulus dan teman-temannya setiap tran Terdakwa tidak pernah sampai 60 keatas melainkan paling banyak 50 tabung kebawah;
- Bahwa Terdakwa telah membeli tabung gas elpiji tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang yang membutuhkannya;
- Bahwa Pada saat Johannes Agus Paulus memposting lewat Facebook penawaran tabung gas LPG 3 kg di Singkawang Informasi pada tanggal 16 Agustus 2024 saat itu Terdakwa tidak ada bertanya siapa pemilik tabung gas LPG 3 Kg tersebut namun pada saat pengantaran/tranTerdakwa pertama tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada menanyakan asal muasal tabung gas LPG 3kg tersebut dan Johanes Agus menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pemilik tabung gas LPG 3kg yang akan Terdakwa beli adalah milik paman Johanes Agus Paulus beralamat di Kabupaten Sintang yang tidak dikelola dan minta dijualkan dan saat itu Terdakwa merasa percaya dan melakukan pembelian tabung gas LPG 3 kg tersebut dan setiap pengantaran berikutnya Terdakwa sudah tidak menanyakanya asal muasal tabung gas LPG 3kg tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada merasa curiga kepada Johanes Agus Paulus bahwa tabung gas elpiji yang dijualnya adalah hasil curian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada memiliki stock tabung gas elpiji di warung milik Terdakwa untuk dijual yang jumlahnya sekira sebanyak 50 (lima puluh) tabung;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Harga tabung gas elpiji apabila dijual dipasaran yang berisi seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per tabung sedangkan yang kosong seharga Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa Barang yang telah Terdakwa jual adalah lelong (pakaian bekas) dan menjual mie instan serta cemilan jajanan anak kos, sembako, dan tabung gas LPG 3 kg kosong maupun berisi yang Terdakwa beli dari Johanes Agus Paulus;
- Bahwa Tabung gas LPG 3 kg yang Terdakwa beli sudah ada yang Terdakwa jual kepada pihak lain yaitu kepada pembeli yang Terdakwa tawarkan melalui Facebook (nama pembeli tidak ingat) serta jumlah tabung gas LPG 3kg yang sudah Terdakwa jual yaitu sudah belasan tabung seingat Terdakwa yang pernah Terdakwa jual dengan jumlah banyak berjumlah 10 tabung gas LPG 3kg kosong Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp180.000 dan ada juga yang Terdakwa jual satuan dengan harga Rp185.000 per tabung sehingga untuk per satuan/per tabung Terdakwa mendapatkan untung Rp55.000 s/d Rp 60.000,- per tabung;
- Bahwa Terdakwa memiliki warung lamanya sudah sekira 3 (tiga) tahun dimana awalnya pemilik warung adalah orang tua Terdakwa dan Terdakwa hanya meneruskannya saja;
- Bahwa Cara Terdakwa membeli tabung gas LPG 3kg dari Johanes Agus Paulus awalnya terlebih dahulu Johanes Agus Paulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Terdakwa via WhatsApp bahwa ia ada membawa tabung gas LPG 3 kg, selanjutnya Johannes Agus Paulus bersama temannya mengantar tabung gas LPG 3kg kerumah Terdakwa yang beralamat di JL Padat Karya No. 36 RT 005 RW 002 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang selanjutnya Terdakwa membayar secara tunai sesuai jumlah tabung gas LPG 3 Kg yang Johannes Agus Paulus antar menggunakan mobil minibus (spesifikasi mobil tidak ingat);

- Bahwa Niat Terdakwa timbul untuk melakukan pembelian tabung gas LPG 3 kg dari Johannes Agus Paulus adalah karena Terdakwa awalnya melihat postingan di marketplace Facebook Singkawang Informasi (nama akun tidak ingat) pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan narasi Johannes Agus Paulus menawarkan tabung gas LPG 3Kg yang berisi seharga Rp.180.000,- pertabung;
- Bahwa Terdakwa mau untuk membeli tabung gas elpiji yang telah ditawarkan oleh Johannes Agus Paulus karena harganya murah;
- Bahwa tujuan Terdakwa hingga telah membeli tabung gas elpiji yang telah ditawarkan oleh Johannes Agus Paulus yang harganya murah itu adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Setelah Terdakwa beli tabung gas elpiji tidak ada Terdakwa sembunyikan dan Terdakwa pajang dan semuanya Terdakwa pajang didepan rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota type B410RA-GMZFJ (CALYA 1.2 G M/T) KB 1121 SK An. SHERLY DWI NATALIA Jenis Minibus Tahun Perakitan 2020 Nomor Rangka : MHKA6GJ6JLJ604164 Nomor Mesin : 3NR-H502988 Warna Hitam;
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk TOYOTA Type B401RA- GMZFJ (CALYA 1.2 G M/T) KB 1121 SK An. SHERLY DWI NATALIA Jenis Minibus Tahun Perakitan 2020 Nomor Rangka : MHKA6GJ6JLJ604164 Nomor Mesin : 3NR-H502988 Warna Hitam;

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil yang memiliki gantungan EIGER warna biru orange;
- 1 (satu) unit Mobil merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ KB 1676 PC AN NASIB PARDOMUAN SIREGAR Jenis minibus tahun perakitan 2018 Nomor rangka MHKV5EA1JJK040142 Nomor Mesin : 1NRF406554 Warna Abu-abu Metalik;
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ KB 1676 PC AN NASIB PARDOMUAN SIREGAR Jenis minibus tahun perakitan 2018 Nomor rangka MHKV5EA1JJK040142 Nomor Mesin : 1NRF406554 Warna Abu-abu Metalik;
- 1 (satu) buah kunci mobil yang memiliki gantungan dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Type FU 150 KB 5459KV An SYAFE'I Tahun Pembuatan 2018 Nomor rangka : MH8DL11AZJJ154617 Nomor mesin : CGA1ID154599 Warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk SUZUKI Type FU 150 KB 5459KV An SYAFE'I Tahun Pembuatan 2018 Nomor rangka : MH8DL11AZJJ154617 Nomor mesin : CGA1ID154599 Warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci motor yang memiliki gantungan remot warna hitam.
- 16 (enam belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone model VIVO1935 IMEI 1 86210104305198 IMEI 2 862101040305180 Warna Midnight dengan casing polos warna hitam terpasang tali warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Model GALAXY A20s Nomor SM-A207F/DS IMEI 1 : 359302100457172 IMEI 2 : 59302100457170 Warna Hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk BIOOBIO
- 1 (satu) helai celana Panjang berbahan kain warna hitam merk Annas
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam kombinasi putih dengan Merk Macker'S

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Naziri telah hilang barang berupa 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas elpiji dengan rincian 22 (dua puluh dua) buah tabung gas elpiji dalam keadaan berisi dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji dalam keadaan kosong dan 6 (enam) buah gallon air dalam keadaan kosong selain itu Saksi Hermanto juga pernah kehilangan barang milik Saksi

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto berupa berupa 20 (dua puluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan BBM jenis pertalite;

- Bahwa Kerugian Saksi Korban Naziri atas pencurian tabung gas LPG adalah sejumlah ± Rp.5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang telah mengambil barang berupa 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas elpiji dengan rincian 22 (dua puluh dua) buah tabung gas elpiji dalam keadaan berisi dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji dalam keadaan kosong dan 6 (enam) buah gallon air milik Saksi Naziri adalah Saksi Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtih (Alm), Saksi Tari Alias Pakpong Bin Aini (Alm) dan Saksi Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal (Alm), dan Saksi Nova Andrea Bin Romi dan Saksi Uday;
- Bahwa Saksi Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtih (Alm), Saksi Tari Alias Pakpong Bin Aini (Alm) dan Saksi Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal (Alm), dan Saksi Nova Andrea Bin Romi dan Saksi Uday telah mengambil tabung gas LPG milik Saksi Nazri tersebut pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 02.30 Wib dini hari, disebuah warung di Dusun Kupak Rebung Rt.003 Rw.001 Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtih (Alm), Saksi Tari Alias Pakpong Bin Aini (Alm) dan saksi Uday Prayoga Alias Yudi dan Saksi Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal (Alm), dan Saksi Nova Andrea Bin Romi dalam mengambil tabung gas LPG milik Saksi Nazri tersebut tanpa memperoleh izin dari Saksi Korban Naziri dan tujuan Terdakwa bersama sama dengan Saksi Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtih (Alm), Saksi Tari Alias Pakpong Bin Aini (Alm) , Saksi Uday Prayoga Alias Yudi dan Saksi Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal (Alm), dan Saksi Nova Andrea Bin Romi dalam mengambil tabung gas LPG milik Saksi Nazri untuk dijual dan dimiliki secara pribadi;
- Bahwa awalnya yang telah merencanakan perbuatan tersebut adalah Saksi Johannes Agus Paulus Alias Johan ;
- Bahwa caranya Saksi Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtih (Alm), Saksi Tari Alias Pakpong Bin Aini (Alm), saksi Uday Prayoga Alias Yudi dan Saksi Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal (Alm), dan Saksi Nova Andrea Bin Romi dalam mengambil tabung gas LPG milik Saksi Nazri tersebut awalnya pergi menggunakan 2 (dua) unit mobil

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs



yaitu menggunakan Mobil XENIA KB 1676 PC dan menggunakan Mobil CALYA KB 1121 KV kemudian Terdakwa, Johannes Agus Paulus Alias Johan dan Tari Alias Pakpong, menggunakan mobil XENIA KB 1676 PC kemudian Johannes Agus Paulus Alias Johan dan Tari Alias Pakpong turun dari mobil XENIA KB 1676 PC yang disimpan sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi tempat kejadian tersebut, kemudian Johannes Agus Paulus Alias Johan dan Tari Alias Pakpong masuk ke lokasi tersebut melalui samping warung, kemudian Johannes Agus Paulus Alias Johan dan Tari Alias Pakpong masuk ke dalam warung tersebut melalui belakang warung yang tidak mempunyai dinding kemudian Johannes Agus Paulus Alias Johan keluar dari lokasi warung tersebut dan menghampiri Terdakwa yang berada di dalam mobil XENIA KB 1676 PC, kemudian Johannes Agus Paulus Alias Johan mengatakan “Wak Bantu Bawa Tabung Gas” kemudian Terdakwa menjawab “OK” kemudian Johannes Agus Paulus Alias Johan masuk terlebih dahulu ke lokasi warung dan masuk ke dalam warung tersebut dimana saat itu Tari Alias Pakpong masih berada di dalam warung tersebut kemudian Terdakwa menyusul Johannes Agus Paulus Alias Johan namun Terdakwa tidak masuk ke dalam warung melainkan Terdakwa menunggu di samping dinding warung tersebut kemudian secara bergantian Johannes Agus Paulus Alias Johan dan Tari Alias Pakpong memberikan tabung gas tersebut melalui dinding samping warung yang sebagian terbuka dan diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa tabung gas tersebut dan menyimpannya di belakang mobil XENIA KB 1676 PC yang disimpan sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi tersebut. Kemudian setelah selesai hingga 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa langsung masuk kembali ke dalam mobil XENIA KB 1676 PC dimana Terdakwa yang menyetir mobil tersebut kemudian menyusul Johannes Agus Paulus Alias Johan dan Tari Alias Pakpong masuk ke dalam mobil kemudian kami meninggalkan lokasi tersebut menuju ke arah Sambas;

- Bahwa Tabung gas LPG 3 kg yang telah diambil sudah sempat dijual kepada Dariani Alias Ani di Jalan Padat Karya, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan yang pertama kali telah menawarkannya adalah Johannes Agus Paulus Alias Johan dengan caranya Johannes Agus Paulus Alias Johan telah menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tabung gas elpiji 3 kg tersebut untuk dijual adalah dengan memposting di Facebook "Singkawang Informasi" (nama akun "Zio Farel Rara");
- Bahwa Johannes Agus Paulus Alias Johan telah menjual tabung gas LPG kepada Dariani yaitu tabung gas yang mempunyai isi dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan tabung gas yang kosong dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) pertabung;
 - Bahwa Terdakwa telah membeli tabung gas elpiji sebanyak 5 (lima) kali yaitu Johannes Agus Paulus sendiri menjual tabung gas Elpiji 3 kg kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan Johannes Agus Paulus bersama dengan Tari menjual tabung gas Elpiji 3 kg sebanyak 2 (dua) kali serta Johannes Agus Paulus bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal dan tidak diketahui sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa telah membeli tabung gas elpiji sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada tanggal 19 Agustus 2024 sekitar 10.00 Wib, Johannes Agus Paulus bersama dengan Tari dan 3 (tiga) orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya menjual kepada Terdakwa tabung gas Elpiji 3 kg yang jumlah tabungnya Terdakwa tidak ingat namun uang pembayarannya yang Terdakwa keluarkan saat itu sebanyak Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), Kedua pada tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Johannes Agus Paulus bersama dengan Tari menjual kepada Terdakwa tabung gas Elpiji 3 kg yang jumlah tabungnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan uang pembayaran juga Terdakwa sudah tidak ingat, Ketiga, keempat dan kelima pada bulan Agustus 2024 (hari tanggal tidak ingat) Johannes Agus Paulus bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya menjual kepada Terdakwa tabung gas Elpiji 3 kg yang jumlah tabungnya Terdakwa tidak ingat dan uang pembayarannya yang Terdakwa keluarkan Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan semua diantar di rumah kediaman Terdakwa di Jalan Padat Karya Nomor 36 Rt.005 Rw.002, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
 - Bahwa tabung gas elpiji tersebut telah dibawa dan diantarkan ke rumah kediaman Terdakwa tersebut Yang pertama kedua ketiga, keempat dan kelima dibawa menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil mini bus warna abu-abu metalik, 1 (satu) unit mobil mini bus warna putih dan 1

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil minibus warna hitam dan yang selalu digunakan oleh Johanes Agus Paulus bersama dengan Tari dalam melakukan penjualan tabung gas elpiji 3 kg;

- Bahwa Terdakwa telah membeli tabung gas elpiji yaitu yang berisi seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pertabung sedangkan yang kosong seharga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa Uang yang telah Terdakwa keluarkan untuk pembelian tabung gas elpiji adalah seluruhnya sejumlah diatas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak tahu tabung gas elpiji yang telah dijual kepada Terdakwa adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahuinya pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 16.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah kediaman Terdakwa yang beralamat JL Padat Karya No. 36 RT 005 RW 002 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang lalu Terdakwa didatangi oleh 6 (enam) orang petugas Kepolisian Polres Sambas berseragam sipil dan 1 (satu) orang pihak penjual tabung gas elpiji 3 Kg bernama Terdakwa Johanes Agus Paulus, selanjutnya salah satu petugas Kepolisian tersebut menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tabung gas Elpiji 3Kg yang Terdakwa beli dari Terdakwa Johanes Agus Paulus merupakan hasil pencurian di Kabupaten Sambas lalu Terdakwa menyerahkan tabung kosong gas elpiji 3 kg yang jumlahnya sekitar 200 buah lebih kepada petugas Kepolisian Polres Sambas yang Terdakwa beli dari Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam ruko beralamat JL Padat Karya No. 36 RT005 RW 002 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang kemudian petugas Kepolisian Polres Sambas melakukan penyitaan dan membawa sebanyak 200 buah lebih tabung kosong gas elpiji 3 Kg, beras, susu kaleng kental manis, rokok yang Terdakwa beli dari Terdakwa Johanes Agus Paulus untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pencurian;
- Bahwa Awalnya yang telah menawarkan tabung gas elpiji kepada Terdakwa untuk dijual adalah Johanes Agus Paulus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Johanes Agus Paulus telah menjual tabung gas elpiji 3 kg dikarenakan pada awalnya pada tanggal 16 Agustus 2024 ada seseorang yang memposting di marketplace

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook Singkawang Informasi (nama akun tidak ingat) menawarkan tabung gas LPG 3Kg seharga Rp 180.000,- per tabung, lalu Terdakwa respon pilihan mengklik “apakah masih tersedia” dijawab “masih, lanjut Wa kak” lalu Terdakwa mengirimkan nomor WA Terdakwa nomor 0895-4118-999777 kepada orang tersebut lalu orang tersebut (Johanes Agus Paulus) langsung menelfon Terdakwa untuk bernegosiasi dengan kesepakatan harga Rp 150.000,- per tabung Gas LPG 3 Kg (tabung berisi) selanjutnya tanggal 19 Agustus 2024 Johanes Agus Paulus mengantar puluhan tabung gas LPG 3kg (jumlahnya tidak ingat) menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus (jenis mobil tidak ingat) dengan harga yang kami (Terdakwa dan Johanes Agus Paulus) sepakati saat itu adalah Rp 125.000,- per tabung kosong dan Rp 150.000,- per tabung berisi sehingga uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli puluhan tabung kosong dan berisi gas LPG 3 kg berjumlah Rp3.700.000,- yang Terdakwa bayar kepada Johanes Agus Paulus secara tunai sehingga dari situlah Terdakwa dapat mengenal Johanes Agus Paulus;

- Bahwa tabung gas LPG 3 kg yang Terdakwa beli dari Johanes Agus Paulus dan teman-temannya setiap tran Terdakwa tidak pernah sampai 60 keatas melainkan paling banyak 50 tabung kebawah;
- Bahwa Terdakwa telah membeli tabung gas elpiji tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang yang membutuhkannya;
- Bahwa Pada saat Johanes Agus Paulus memposting lewat Facebook penawaran tabung gas LPG 3 kg di Singkawang Informasi pada tanggal 16 Agustus 2024 saat itu Terdakwa tidak ada bertanya siapa pemilik tabung gas LPG 3 Kg tersebut namun pada saat pengantaran/tranTerdakwa pertama tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa ada menanyakan asal muasal tabung gas LPG 3kg tersebut dan Johanes Agus menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pemilik tabung gas LPG 3kg yang akan Terdakwa beli adalah milik paman Johanes Agus Paulus
- Bahwa Terdakwa tidak ada merasa curiga kepada Johanes Agus Paulus bahwa tabung gas elpiji yang dijualnya adalah hasil curian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada memiliki stock tabung gas elpiji di warung milik Terdakwa untuk dijual yang jumlahnya sekira sebanyak 50 (lima puluh) tabung;

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harga tabung gas elpiji apabila dijual dipasaran yang berisi seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per tabung sedangkan yang kosong seharga Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa Tabung gas LPG 3 kg yang Terdakwa beli sudah ada yang Terdakwa jual kepada pihak lain yaitu kepada pembeli yang Terdakwa tawarkan melalui Facebook (nama pembeli tidak ingat) serta jumlah tabung gas LPG 3kg yang sudah Terdakwa jual yaitu sudah belasan tabung seingat Terdakwa yang pernah Terdakwa jual dengan jumlah banyak berjumlah 10 tabung gas LPG 3kg kosong Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp180.000 dan ada juga yang Terdakwa jual satuan dengan harga Rp185.000 per tabung sehingga untuk per satuan/per tabung Terdakwa mendapatkan untung Rp55.000 s/d Rp 60.000,- per tabung;
- Bahwa Cara Terdakwa membeli tabung gas LPG 3kg dari Johannes Agus Paulus awalnya terlebih dahulu Johannes Agus Paulus memberitahu Terdakwa via WhatsApp bahwa ia ada membawa tabung gas LPG 3 kg, selanjutnya Johannes Agus Paulus bersama temannya mengantar tabung gas LPG 3kg kerumah Terdakwa yang beralamat di JL Padat Karya No. 36 RT 005 RW 002 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang selanjutnya Terdakwa membayar secara tunai sesuai jumlah tabung gas LPG 3 Kg yang Johannes Agus Paulus antar menggunakan mobil minibus;
- Bahwa Niat Terdakwa timbul untuk melakukan pembelian tabung gas LPG 3 kg dari Johannes Agus Paulus adalah karena Terdakwa awalnya melihat postingan di marketplace Facebook Singkawang Informasi (nama akun tidak ingat) pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan narasi Johannes Agus Paulus menawarkan tabung gas LPG 3Kg yang berisi seharga Rp.180.000,- pertabung;
- Bahwa Terdakwa mau untuk membeli tabung gas elpiji yang telah ditawarkan oleh Johannes Agus Paulus karena harganya murah;
- Bahwa tujuan Terdakwa hingga telah membeli tabung gas elpiji yang telah ditawarkan oleh Johannes Agus Paulus yang harganya murah itu adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “barang siapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **DARIANI Alias ANI Binti KUSNADI MOCHLIS** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung



tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa pembuktian kesalahan terdakwa dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya terdakwa tidak perlu harus memenuhi semua unsur yang perbuatan yang diatur, cukup apabila ada satu atau lebih perbuatan yang dilakukannya yang bersesuaian dengan kualifikasi delik yang diatur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti suatu barang dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima gadai adalah perbuatan menyambut atau mengambil suatu barang yang diserahkan sebagai tanggungan hutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di suatu tempat yang ia ketahui untuk ia kuasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah menyimpan suatu barang agar tidak diketahui atau terlihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil tindak pidana” sifatnya adalah pilihan yakni pertama seseorang tersebut harus mengetahui bahwa



barang/ benda tersebut diperoleh dari kejahatan sedangkan pilihan kedua seseorang tersebut patut menyangka atau menduga (mengira, mencurigai) bahwa barang/ benda tersebut berasal dari kejahatan, barang/ benda tersebut barang "gelap" bukan barang yang terang, dan hal tersebut dapat diketahui dari keadaan atau cara membeli barang tersebut, pembelian di bawah harga pasar, pembelian yang tidak wajar/ tidak semestinya, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa mengetahui adalah memiliki pengetahuan atau sudah memperoleh informasi mengenai suatu hal dan dapat digunakan oleh pemegang informasi atau pengetahuan untuk melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sepatutnya harus diduga atau sepatutnya harus menduga adalah kecurigaan atas suatu hal yang didasari alasan logis sehingga asumsi akhir memiliki kepastian yang hamper sempurna;

Menimbang, bahwa diperoleh dari kejahatan memiliki arti perolehan atas pengetahuan asal-usul, sejarah kepemilikan barang tersebut atau penjual dapat dipercayai untuk menjual barang tersebut atau curigai barang-barang yang dibawah harga normal atau rata-rata harga pasaran;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3/Yur/Pid/2018 mengatur bahwa *"apabila seseorang membeli sesuatu barang tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah, orang tersebut seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasal dari kejahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti yang saling bersesuaian, Saksi Naziri telah hilang barang berupa 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas elpiji dengan rincian 22 (dua puluh dua) buah tabung gas elpiji dalam keadaan berisi dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji dalam keadaan kosong dan 6 (enam) buah gallon air dalam keadaan kosong selain itu Saksi Hermanto juga pernah kehilangan barang milik Saksi Hermanto berupa 20 (dua puluh) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan BBM jenis pertalite;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Kerugian Saksi Korban Naziri atas pencurian tabung gas LPG adalah sejumlah ± Rp.5.450.000,- (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah mengambil barang berupa 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas elpiji dengan rincian 22 (dua puluh dua) buah tabung gas elpiji dalam keadaan berisi dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji dalam keadaan kosong dan 6 (enam) buah gallon air milik Saksi Naziri adalah Saksi Johannes Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus Alias Johan Bin Bahtihah (Alm), Saksi Tari Alias Pakpong Bin Aini (Alm) dan Saksi Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal (Alm), dan Saksi Nova Andrea Bin Romi dan Saksi Uday;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtihah (Alm), Saksi Tari Alias Pakpong Bin Aini (Alm) dan Saksi Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal (Alm), dan Saksi Nova Andrea Bin Romi dan Saksi Uday telah mengambil tabung gas LPG milik Saksi Nazri tersebut pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2024, sekira pukul 02.30 Wib dini hari, disebuah warung di Dusun Kupak Rebung Rt.003 Rw.001 Desa Ratu Sepudak Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Saksi Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtihah (Alm), Saksi Tari Alias Pakpong Bin Aini (Alm) dan saksi Uday Prayoga Alias Yudi dan Saksi Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal (Alm), dan Saksi Nova Andrea Bin Romi dalam mengambil tabung gas LPG milik Saksi Nazri tersebut tanpa memperoleh izin dari Saksi Korban Nazri dan tujuan Terdakwa bersama sama dengan Saksi Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtihah (Alm), Saksi Tari Alias Pakpong Bin Aini (Alm) , Saksi Uday Prayoga Alias Yudi dan Saksi Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal (Alm), dan Saksi Nova Andrea Bin Romi dalam mengambil tabung gas LPG milik Saksi Nazri untuk dijual dan dimiliki secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya yang telah merencanakan perbuatan tersebut adalah Saksi Johannes Agus Paulus Alias Johan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan caranya Saksi Johannes Agus Paulus Alias Johan Bin Bahtihah (Alm), Saksi Tari Alias Pakpong Bin Aini (Alm), saksi Uday Prayoga Alias Yudi dan Saksi Andreyansyah Alias Andre Bin Rizal (Alm), dan Saksi Nova Andrea Bin Romi dalam mengambil tabung gas LPG milik Saksi Nazri tersebut awalnya pergi menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu menggunakan Mobil XENIA KB 1676 PC dan menggunakan Mobil CALYA KB 1121 KV kemudian Terdakwa, Johannes Agus Paulus Alias Johan dan Tari Alias Pakpong, menggunakan mobil XENIA KB 1676 PC kemudian Johannes Agus Paulus Alias Johan dan Tari Alias Pakpong turun dari mobil XENIA KB 1676 PC yang disimpan sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi tempat kejadian tersebut, kemudian Johannes Agus Paulus Alias Johan dan Tari Alias Pakpong masuk ke lokasi tersebut melalui samping warung, kemudian Johannes Agus Paulus Alias

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Johan dan Tari Alias Pakpong masuk ke dalam warung tersebut melalui belakang warung yang tidak mempunyai dinding kemudian Johannes Agus Paulus Alias Johan keluar dari lokasi warung tersebut dan menghampiri Terdakwa yang berada di dalam mobil XENIA KB 1676 PC, kemudian Johannes Agus Paulus Alias Johan mengatakan "*Wak Bantu Bawa Tabung Gas*" kemudian Terdakwa menjawab "OK" kemudian Johannes Agus Paulus Alias Johan masuk terlebih dahulu ke lokasi warung dan masuk ke dalam warung tersebut dimana saat itu Tari Alias Pakpong masih berada di dalam warung tersebut kemudian Terdakwa menyusul Johannes Agus Paulus Alias Johan namun Terdakwa tidak masuk ke dalam warung melainkan Terdakwa menunggu di samping dinding warung tersebut kemudian secara bergantian Johannes Agus Paulus Alias Johan dan Tari Alias Pakpong memberikan tabung gas tersebut melalui dinding samping warung yang sebagian terbuka dan diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa tabung gas tersebut dan menyimpannya di belakang mobil XENIA KB 1676 PC yang disimpan sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi tersebut. Kemudian setelah selesai hingga 23 (dua puluh tiga) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut berada di dalam mobil, kemudian Terdakwa langsung masuk kembali ke dalam mobil XENIA KB 1676 PC dimana Terdakwa yang menyetir mobil tersebut kemudian menyusul Johannes Agus Paulus Alias Johan dan Tari Alias Pakpong masuk ke dalam mobil kemudian kami meninggalkan lokasi tersebut menuju ke arah Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Tabung gas LPG 3 kg yang telah diambil sudah sempat dijual kepada Dariani Alias Ani di Jalan Padat Karya, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan yang pertama kali telah menawarkannya adalah Johannes Agus Paulus Alias Johan dengan caranya Johannes Agus Paulus Alias Johan telah menawarkan tabung gas elpiji 3 kg tersebut untuk dijual adalah dengan memposting di Facebook "Singkawang Informasi" (nama akun "Zio Farel Rara");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Johannes Agus Paulus Alias Johan telah menjual tabung gas LPG kepada Dariani yaitu tabung gas yang mempunyai isi dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan tabung gas yang kosong dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) pertabung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membeli tabung gas elpiji sebanyak 5 (lima) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Johannes Agus Paulus sendiri menjual tabung gas Elpiji 3 kg kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan Johannes Agus Paulus bersama dengan Tari menjual tabung gas Elpiji 3 kg sebanyak 2 (dua) kali serta Johannes Agus Paulus bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang Terdakwa tidak kenal dan tidak diketahui sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membeli tabung gas elpiji sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada tanggal 19 Agustus 2024 sekitar 10.00 Wib, Johannes Agus Paulus bersama dengan Tari dan 3 (tiga) orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya menjual kepada Terdakwa tabung gas Elpiji 3 kg yang jumlah tabungnya Terdakwa tidak ingat namun uang pembayarannya yang Terdakwa keluarkan saat itu sebanyak Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), Kedua pada tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 Wib Johannes Agus Paulus bersama dengan Tari menjual kepada Terdakwa tabung gas Elpiji 3 kg yang jumlah tabungnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan uang pembayaran juga Terdakwa sudah tidak ingat, Ketiga, keempat dan kelima pada bulan Agustus 2024 (hari tanggal tidak ingat) Johannes Agus Paulus bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya menjual kepada Terdakwa tabung gas Elpiji 3 kg yang jumlah tabungnya Terdakwa tidak ingat dan uang pembayarannya yang Terdakwa keluarkan Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan semua diantar dirumah kediaman Terdakwa di Jalan Padat Karya Nomor 36 Rt.005 Rw.002, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tabung gas elpiji tersebut telah dibawa dan diantarkan kerumah kediaman Terdakwa tersebut Yang pertama kedua ketiga, keempat dan kelima dibawa menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil mini bus warna abu-abu metalik, 1 (satu) unit mobil mini bus warna putih dan 1 (satu) unit mobil minibus warna hitam dan yang selalu digunakan oleh Johannes Agus Paulus bersama dengan Tari dalam melakukan penjualan tabung gas elpiji 3 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membeli tabung gas elpiji yaitu yang berisi seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pertabung sedangkan yang kosong seharga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per tabung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Uang yang telah Terdakwa keluarkan untuk pembelian tabung gas

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elpiji adalah seluruhnya sejumlah diatas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebelumnya Terdakwa tidak tahu tabung gas elpiji yang telah dijual kepada Terdakwa adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa baru mengetahuinya pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 16.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah kediaman Terdakwa yang beralamat JL Padat Karya No. 36 RT 005 RW 002 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang lalu Terdakwa didatangi oleh 6 (enam) orang petugas Kepolisian Polres Sambas berseragam sipil dan 1 (satu) orang pihak penjual tabung gas elpiji 3 Kg bernama Terdakwa Johannes Agus Paulus, selanjutnya salah satu petugas Kepolisian tersebut menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tabung gas Elpiji 3Kg yang Terdakwa beli dari Terdakwa Johannes Agus Paulus merupakan hasil pencurian di Kabupaten Sambas lalu Terdakwa menyerahkan tabung kosong gas elpiji 3 kg yang jumlahnya sekitar 200 buah lebih kepada petugas Kepolisian Polres Sambas yang Terdakwa beli dari Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam ruko beralamat JL Padat Karya No. 36 RT005 RW 002 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang kemudian petugas Kepolisian Polres Sambas melakukan penyitaan dan membawa sebanyak 200 buah lebih tabung kosong gas elpiji 3 Kg, beras, susu kaleng kental manis, rokok yang Terdakwa beli dari Terdakwa Johannes Agus Paulus untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Awalnya yang telah menawarkan tabung gas elpiji kepada Terdakwa untuk dijual adalah Johannes Agus Paulus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengetahui Johannes Agus Paulus telah menjual tabung gas elpiji 3 kg dikarenakan pada awalnya pada tanggal 16 Agustus 2024 ada seseorang yang memposting di marketplace Facebook Singkawang Informasi (nama akun tidak ingat) menawarkan tabung gas LPG 3Kg seharga Rp 180.000,- per tabung, lalu Terdakwa respon pilihan mengklik "apakah masih tersedia" dijawab "masih, lanjut Wa kak" lalu Terdakwa mengirimkan nomor WA Terdakwa nomor 0895-4118-999777 kepada orang tersebut lalu orang tersebut (Johanes Agus Paulus) langsung menelfon Terdakwa untuk bernegosiasi dengan kesepakatan harga Rp 150.000,- per tabung Gas LPG 3 Kg (tabung

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs



berisi) selanjutnya tanggal 19 Agustus 2024 Johannes Agus Paulus mengantar puluhan tabung gas LPG 3kg (jumlahnya tidak ingat) menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus (jenis mobil tidak ingat) dengan harga yang kami (Terdakwa dan Johannes Agus Paulus) sepakati saat itu adalah Rp 125.000,- per tabung kosong dan Rp 150.000,- per tabung berisi sehingga uang yang Terdakwa keluarkan untuk membeli puluhan tabung kosong dan berisi gas LPG 3 kg berjumlah Rp3.700.000,- yang Terdakwa bayar kepada Johannes Agus Paulus secara tunai sehingga dari situlah Terdakwa dapat mengenal Johannes Agus Paulus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tabung gas LPG 3 kg yang Terdakwa beli dari Johannes Agus Paulus dan teman-temannya setiap tran Terdakwa tidak pernah sampai 60 keatas melainkan paling banyak 50 tabung kebawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membeli tabung gas elpiji tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang yang membutuhkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Pada saat Johannes Agus Paulus memposting lewat Facebook penawaran tabung gas LPG 3 kg di Singkawang Informasi pada tanggal 16 Agustus 2024 saat itu Terdakwa tidak ada bertanya siapa pemilik tabung gas LPG 3 Kg tersebut namun pada saat pengantaran/tranTerdakwa pertama tanggal 19 Agustus 2024 Terdakwa ada menanyakan asal muasal tabung gas LPG 3kg tersebut dan Johannes Agus menjelaskan kepada Terdakwa bahwa pemilik tabung gas LPG 3kg yang akan Terdakwa beli adalah milik paman Johannes Agus Paulus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak ada merasa curiga kepada Johannes Agus Paulus bahwa tabung gas elpiji yang dijualnya adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebelumnya Terdakwa sudah ada memiliki stock tabung gas elpiji di warung milik Terdakwa untuk dijual yang jumlahnya sekira sebanyak 50 (lima puluh) tabung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Harga tabung gas elpiji apabila dijual dipasaran yang berisi seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per tabung sedangkan yang kosong seharga Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per tabung;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Tabung gas LPG 3 kg yang Terdakwa beli sudah ada yang Terdakwa jual kepada pihak lain yaitu kepada pembeli yang Terdakwa tawarkan melalui Facebook (nama pembeli tidak ingat) serta jumlah tabung gas LPG 3kg yang sudah Terdakwa jual yaitu sudah belasan tabung seingat Terdakwa yang pernah Terdakwa jual dengan jumlah banyak berjumlah 10 tabung gas LPG 3kg kosong Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp180.000 dan ada juga yang Terdakwa jual satuan dengan harga Rp185.000 per tabung sehingga untuk per satuan/per tabung Terdakwa mendapatkan untung Rp55.000 s/d Rp 60.000,- per tabung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Cara Terdakwa membeli tabung gas LPG 3kg dari Johannes Agus Paulus awalnya terlebih dahulu Johannes Agus Paulus memberitahu Terdakwa via WhatsApp bahwa ia ada membawa tabung gas LPG 3 kg, selanjutnya Johannes Agus Paulus bersama temannya mengantar tabung gas LPG 3kg kerumah Terdakwa yang beralamat di JL Padat Karya No. 36 RT 005 RW 002 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang selanjutnya Terdakwa membayar secara tunai sesuai jumlah tabung gas LPG 3 Kg yang Johannes Agus Paulus antar menggunakan mobil minibus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Niat Terdakwa timbul untuk melakukan pembelian tabung gas LPG 3 kg dari Johannes Agus Paulus adalah karena Terdakwa awalnya melihat postingan di marketplace Facebook Singkawang Informasi (nama akun tidak ingat) pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan narasi Johannes Agus Paulus menawarkan tabung gas LPG 3Kg yang berisi seharga Rp.180.000,- pertabung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mau untuk membeli tabung gas elpiji yang telah ditawarkan oleh Johannes Agus Paulus karena harganya murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa hingga telah membeli tabung gas elpiji yang telah ditawarkan oleh Johannes Agus Paulus yang harganya murah itu adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, fakta-fakta tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa peran



maupun kesalahan serta kesengajaan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut sudah terqualifikasi "Membeli suatu benda yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan", sehingga unsur "*Membeli, menyewa, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) pada pokoknya sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima Nota Pembelaan /Pledoi Penasehat Hukum terdakwa Dariyani alias Ani Binti Kusnadi Mochlis.
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Nomor Perkara : PDM-30/O.1.17/Eoh.2/11/2024;
3. Menyatakan terdakwa Dariyani alias Ani Binti Kusnadi Mochlis tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (2) KUHP.
4. Membebaskan terdakwa Dariyani alias Ani Binti Kusnadi Mochlis dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan jaksa penuntut umum.
5. Memerintahkan pada jaksa penuntut umum agar merehabilitasi nama baik terdakwa Dariyani alias Ani Binti Kusnadi Mochlis.
6. Memerintahkan agar terdakwa Dariyani alias Ani Binti Kusnadi Mochlis dibebaskan dari tahanan.
7. Menyatakan 1 (Satu) unit Handphone model VIVO1935 IMEI 1 862101043305198 IMEI 2 862101040305180 Warna Midnight dengan casing polos warna hitam terpasang tali warna hitam untuk dikembalikan kepada terdakwa.
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsider :



9. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa membantah seluruh dakwaan, Oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa yang terbukti dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif pertama, maka Majelis hakim hanya akan mempertimbangkan pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum, yaitu mengenai bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sangat jelas dan terang bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang di dakwa dengan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penadahan : Yang berbunyi : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Tetapi didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dituntut berdasarkan Pasal 480 ayat (2) yang berbunyi Barang siapa menarik keuntungan dari suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Sehingga dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa penuntut umum yang tidak memasukkan pasal 480 ayat (2) dalam dakwaan jaksa penuntut umum maka menurut kami para terdakwa tidaklah dapat dituntut berdasarkan pasal 480 ayat (1) KUHP meskipun terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan unsur di atas sudah sangat cukup jelas bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dikaitkan pada barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sampai pada satu kesimpulan dimana Majelis Hakim telah memperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa lah pelaku tindak pidana penadahan dari hasil pencurian tabung gas LPG yang dilakukan oleh Saksi Johaness, Saksi Tari, Saksi Uday, Saksi Nova dan Saksi Andreyansyah yang telah diperiksa dan terbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan setelah majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk membuktikan perbuatan sebaliknya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan tindak pidana Penadahan namun Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan bukti untuk membuktikan bantahannya mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh



terdakwa, selain itu pula sudah cukup jelas mengenai perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas, maka terhadap pembelaan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi, oleh karena itu seluruh pembelaan Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti yang berupa

- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota type B410RA-GMZPJ (CALYA 1.2 G M/T) KB 1121 SK An. SHERLY DWI NATALIA Jenis Minibus Tahun Perakitan 2020 Nomor Rangka : MHKA6GJ6JLJ604164 Nomor Mesin : 3NR-H502988 Warna Hitam;
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk TOYOTA Type B401RA- GMZPJ (CALYA 1.2 G M/T) KB 1121 SK An. SHERLY DWI NATALIA Jenis Minibus Tahun Perakitan 2020 Nomor Rangka : MHKA6GJ6JLJ604164 Nomor Mesin : 3NR-H502988 Warna Hitam;
- 1 (satu) buah kunci mobil yang memiliki gantungan EIGER warna biru orange;
- 1 (satu) unit Mobil merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRPJ KB 1676 PC AN NASIB PARDOMUAN SIREGAR Jenis minibus tahun perakitan 2018 Nomor rangka MHKV5EA1JJK040142 Nomor Mesin : 1NRF406554 Warna Abu-abu Metalik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Mobil merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ KB 1676 PC AN NASIB PARDOMUAN SIREGAR Jenis minibus tahun perakitan 2018 Nomor rangka MHKV5EA1JJK040142 Nomor Mesin : 1NRF406554 Warna Abu-abu Metalik;
- 1 (satu) buah kunci mobil yang memiliki gantungan dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Type FU 150 KB 5459KV An SYAFE'I Tahun Pembuatan 2018 Nomor rangka : MH8DL11AZJJ154617 Nomor mesin : CGA1ID154599 Warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk SUZUKI Type FU 150 KB 5459KV An SYAFE'I Tahun Pembuatan 2018 Nomor rangka : MH8DL11AZJJ154617 Nomor mesin : CGA1ID154599 Warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci motor yang memiliki gantungan remot warna hitam.
- 16 (enam belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone model VIVO1935 IMEI 1 86210104305198 IMEI 2 862101040305180 Warna Midnight dengan casing polos warna hitam terpasang tali warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Model GALAXY A20s Nomor SM-A207F/DS IMEI 1 : 359302100457172 IMEI 2 : 59302100457170 Warna Hitam;

Yang telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 227/Pid.B/2024/PN Sbs atas nama Terdakwa Johannes Agus Paulus DKK maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 227/Pid.B/2024/PN Sbs atas nama Terdakwa Johannes Agus Paulus DKK;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata merupakan sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dan bagi anggota masyarakat yang lain diharapkan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARIANI Alias ANI Binti KUSNADI MOCHLIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DARIANI Alias ANI Binti KUSNADI MOCHLIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Merk Toyota type B410RA-GMZFJ (CALYA 1.2 G M/T) KB 1121 SK An. SHERLY DWI NATALIA Jenis Minibus Tahun Perakitan 2020 Nomor Rangka : MHKA6GJ6JLJ604164 Nomor Mesin : 3NR-H502988 Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil merk TOYOTA Type B401RA- GMZFJ (CALYA 1.2 G M/T) KB 1121 SK An. SHERLY DWI NATALIA Jenis Minibus Tahun Perakitan 2020 Nomor Rangka : MHKA6GJ6JLJ604164 Nomor Mesin : 3NR-H502988 Warna Hitam;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil yang memiliki gantungan EIGER warna biru orange;
- 1 (satu) unit Mobil merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ KB 1676 PC AN NASIB PARDOMUAN SIREGAR Jenis minibus tahun perakitan 2018 Nomor rangka MHKV5EA1JJK040142 Nomor Mesin : 1NRF406554 Warna Abu-abu Metalik;
- 1 (satu) buah STNK Mobil merk DAIHATSU Type XENIA 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ KB 1676 PC AN NASIB PARDOMUAN SIREGAR Jenis minibus tahun perakitan 2018 Nomor rangka MHKV5EA1JJK040142 Nomor Mesin : 1NRF406554 Warna Abu-abu Metalik;
- 1 (satu) buah kunci mobil yang memiliki gantungan dompet warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI Type FU 150 KB 5459KV An SYAFE'I Tahun Pembuatan 2018 Nomor rangka : MH8DL11AZJJ154617 Nomor mesin : CGA1ID154599 Warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda motor merk SUZUKI Type FU 150 KB 5459KV An SYAFE'I Tahun Pembuatan 2018 Nomor rangka : MH8DL11AZJJ154617 Nomor mesin : CGA1ID154599 Warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci motor yang memiliki gantungan remot warna hitam.
- 16 (enam belas) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone model VIVO1935 IMEI 1 86210104305198 IMEI 2 862101040305180 Warna Midnight dengan casing polos warna hitam terpasang tali warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG Model GALAXY A20s Nomor SM-A207F/DS IMEI 1 : 359302100457172 IMEI 2 : 59302100457170 Warna Hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 227/Pid.B/2024/PN Sbs atas nama Terdakwa Johannes Agus Paulus DKK;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 oleh kami, Ferisa Dian Fitria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Muhammad Abrar Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ferisa Dian Fitria, S.H.

ttd

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)